



P U T U S A N

Nomor 195/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **Muhamad Zulham, SE.**
Tempat lahir : Langsa;
Umur/tgl.lahir : 55 Tahun/ 12 Juli 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sunan Gunung Jati No. 1 Rawamangun Jakarta Timur;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama).

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Dit Jen Bea Cukai sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 27 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
5. Perpanjangan Penahan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **29 Maret 2017** sampai dengan tanggal **27 Mei 2017**

Terdakwa didampingi oleh Para Advokat pada Kantor **HOTMA SITOMPUL & ASSOCIATE**, beralamat di Jl. Martapura No. 3 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 MARET 2017..

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Februari 2017 Nomor : 195Pid.Sus.2017/PN.Jkt.Utr. tentang

Hal 1 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 2 Maret 2017 Nomor : : 198/Pid.Sus.2017/PN.Jkt.Utr tentang penetapan hari sidang atas perkara tersebut;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ZULHAM** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*turut serta menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan*" sebagaimana ketentuan **Pasal 103 huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD ZULHAM** dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terhadap terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 26 Pallet @ 70 CTN @ 20 botol Chamisul Fresh Soju.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah kontainer dengan nomor BMOU6235600 / 40 feet

Dikembalikan kepada yang berhak yakni KMTC LINE

- 1 (satu) lembar asli STNK dengan nomor polisi B 9383 JU a.n SUBENDWIPA JAYA
- 1 (satu) unit truk merk Nissan dengan nomor polisi B 9383 JU

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. SUBEN DWIPA JAYA

- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran 50012 Pajak/PNBP/Cukai nomor transaksi 6301611612191417030075 tanggal waktu transaksi 19 Desember 2016 atas nama wajib bayar PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;

Hal 2 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Commercial Invoice nomor KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 a.n Seller : Osung Co., Ltd , Consignee: PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 2 (dua) lembar asli packing list untuk invoice nomor KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 a.n Seller : Osung Co., Ltd , Consignee PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar asli Bill of Lading (B/L) nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 539142/KPU.01/2016 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3175012807700012 a.n Samsuardi;
- 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Importasi Indent nomor 003/SPII/SPMB-KPJ/XII/2016 PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan PT. Korindo Prima Jaya tanggal 2 November 2016;
- 1 (satu) lembar duplicate Marine Cargo Policy nomor 012018000100/OC/120890/120001596/16 tanggal 10 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar copy SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) nomor 53912/KPU.01/2016 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Billing DJBC dengan kode billing nomor 620161200134446 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 14 (empat belas) lembar print out dari modul PIB PPJK, dengan PIB nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Arrival Notice dengan consignee a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Bill of Lading dengan nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar copy NPWP dengan nomor 02.100.066.6-046.000 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy API dengan nomor 090301161-P a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanan a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 2 (dua) lembar copy Packing List nomor KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016;
- 2 (dua) lembar copy Invoice nomor KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016.

Hal 3 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Arrival Notice dengan consignee a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Bill of Lading dengan nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 a.n. Consignee PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 2 (dua) lembar copy BC 1.1 dengan nomor 00524 tanggal 17 Desember 2016 a.n. Consignee PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama
- 1 (satu) lembar copy Letter Of Indemnity tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Delivery Order dengan nmomor KMTCSIN1545593 tanggal 19 Desember 2016 a.n. Consignee PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Shipper's Request dengan nomor booking SG00183592 atas Bill of Lading nomor KMTCSIN1545593 tanggal 19 Desember 2016 a.n. Consignee PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dengan Surat Pembelaan secara Pribadi secara tertulis memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan vonis yang ringan-ringannya serta pidana Denda yang minimal dan Penasihat Hukumnya secara tertulis agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum;
2. Menyatakan Terdakwa Muhamad Zulham tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan (Vrijspraak);
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak.
5. Merehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal 4 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ZULHAM, SE selaku Direktur PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama, bersama-sama dengan saksi SAMSUL RIZAL Bagian Marketing PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. SAMSUARDI (DPO berdasarkan Surat dari Penyidik PPNS KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok Nomor : SPPO-01/KPU.01/BD.09/IMP/2016 tanggal 22 Desember 2016) pada tanggal 19 Desember 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016, bertempat di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara – Jalan Pabean Nomor 1 Tanjung Priok atau di Kantor Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan/PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama -Jalan Gorontalo II/I Tanjung Priok, Jakarta Utara atau di Kantor PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama –Kokan Permata Kelapa Gading Blok D No. 28, Jalan Boulevard Klapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan, menyuruh lakukan, dan ataupun turut serta melakukan perbuatan pidana menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan yaitu terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 atas nama PT Sumindo Perkasa Maju Bersama, adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha impor barang berupa alat-alat berat dengan alamat kantor Kokan Permata Kelapa Gading Blok D No. 28 Jl. Boulevard Kelapa Gading, dengan struktur organisasi PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah sebagai berikut :
 - Direktur : Terdakwa MUHAMAD ZULHAM, SE
 - Komisaris : Sdr. SAIMEN.
 - Bagian Keuangan : Sdri. ENDANG WIDOWATI.
 - Bagian Ekspor Impor : Sdr. NUR ADIYAN.
 - Bagian Operasional : Sdr. KAMAL.
 - Bagian Marketing : Sdr. SAMSUL RIZAL.
 - Jumlah karyawan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang.

Hal 5 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur penyediaan barang alat-alat berat asal impor yang harus dilakukan oleh perusahaan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah sebagai berikut :
 - Untuk memenuhi stok barang terdakwa akan mencari barang-barang tersebut ke supplier di Singapura, kadang ada juga konsumen yang memesan terlebih dahulu kemudian terdakwa mencarikan barang-barang tersebut kemudian diimpor ke Indonesia.
 - Setelah dicapai kata sepakat dengan pihak supplier selanjutnya terdakwa akan meminta bagian marketing yaitu saksi SAMSUL RIZAL untuk menyiapkan Purchase Order dan Proforma Invoice atas barang yang akan terdakwa beli untuk dikirimkan ke Supplier;
 - Selanjutnya pihak supplier akan menerbitkan terlebih dahulu Sales Contract dan term pembayarannya;
 - Kemudian pihak supplier akan menerbitkan invoice dan packing list atas pengiriman barang yang mereka lakukan, setelah nanti diterima PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama, invoice dan packing list tersebut digunakan untuk penyelesaian kewajiban kepabeanan di Indonesia. Biasanya yang melakukan pengurusan custom clearance adalah Sdr. Ikin atau Sdr. Amir, atau saksi SAMSUL RIZAL.
- Bahwa sekitar awal November 2016, saksi SAMSUL RIZAL selaku Marketing PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama bersama-sama dengan Sdr. SAMSUARDI (DPO) bertemu dengan terdakwa selaku Direktur PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dalam rangka membahas dan membicarakan rencana importasi barang yang dilakukan oleh Sdr. SAMSUDARDI dengan menggunakan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama yang selanjutnya mengenai pengurusan custom clearance diserahkan dan dikerjakan oleh Saksi SAMSUL RIZAL selaku Bagian Marketing PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama. Kemudian sekitar pada awal Desember 2016 siang hari, saksi Samsul Rizal menerima order importasi barang melalui telepon dari Sdr. SAMSUARDI (DPO) dengan menginformasikan kepada saksi SAMSUL RIZAL bahwa akan ada barang milik Sdr. SAMSUARDI yang akan masuk lagi ke Tanjung Priok, yang sebelumnya antara saksi

Hal 6 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL RIZAL dengan Sdr. SAMSUARDI telah melakukan undename/pinjam bendera/indent PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama kepada Sdr. SAMSUARDI. Oleh karena antara saksi SAMSUL RIZAL dengan Sdr. SAMSUARDI telah pernah bekerja sama dalam pinjam bendera PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama maka selanjutnya saksi SAMSUL RIZAL meminta uang sebagai biaya undename/pinjam bendera perusahaan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. SAMSUARDI dan pada tanggal 15 Desember 2016 saksi SAMSUL RIZAL menerima uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Sdr. SAMSUARDI sebagai bagian dari biaya undename sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 saksi SAMSUL RIZAL bertemu dengan Sdr. SAMSUARDI dan menerima dari Sdr. SAMSUARDI berupa 2 (dua) set Invoice dan Packing List Nomor KORI160727OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 dan 3 (tiga) lembar B/L Nomor KMTCSIN1545593, serta 2 (dua) set Surat Perjanjian Nomor : 003/SPII/SPMBKPL/XII/2016 antara PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan PT. Korindo Prima Jaya yang satu sudah bermaterai dan ditandatangani oleh Sdr. SAMSUARDI sebagai Corporate Coordinator PT. Korindo Prima Jaya dan yang satu lagi untuk terdakwa MUHAMAD ZULHAM yang belum ditandatangani oleh Saksi MUHAMAD ZULHAM tetapi sudah bermeterai tanpa ada dokumen Sales Contract dan Purchase Order dan Proforma Invoice atas barang, dan pada saat yang sama, saksi SAMSUL RIZAL juga menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Keseluruhan uang tersebut telah diserahkan oleh saksi SAMSUL RIZAL kepada terdakwa MUHAMAD ZULHAM selaku Direktur PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama. Bahwa mengenai undename atau pinjem bendera/indent perusahaan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah sepengetahuan dan izin dari saksi MUHAMAD ZULHAM selaku Direktur PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama mengingat jabatan saksi SAMSUL RIZAL memang dibagian marketing dengan tugas untuk mencari order dari para pelanggan yang mau pinjem bendera/undename PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- Bahwa selanjutnya saksi SAMSUL RIZAL pergi ke Kantor Perusahaan Pengurusan jasa Kepabeanan/PPJK PT Alo Chimitabu Transportama

Hal 7 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan Sdri. HELNI MARITA alias RITA selaku staf PPJK PT Alo Chimitabu Transportama dan meminta untuk dibuatkan PIB dan transfer PIB dengan menyerahkan Invoice dan Packing List KORI160727OSUNG tanggal 10 Oktober 2016, Bill of Lading Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 beserta dengan data perusahaan tanpa ada dokumen Sales Contract dan Purchase Order dan Proforma Invoice atas barang yang berasal dari Sdr. SAMSUARDI;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2016, saksi SAMSUL RIZAL menerima draft PIB dari PPJK PT Alo Chimitabu Transportama via Email, dan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016, saksi SAMSUL RIZAL memeriksa jumlah pembayaran Bea Masuk/BM dan Pembayaran Dalam Rangka Impor/PDRI sebesar Rp. 102.804.000,- (seratus dua juta delapan ratus empat ribu rupiah), yang selanjutnya saksi SAMSUL RIZAL menelepon Sdr. SAMSUARDI untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dan biaya DO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan disanggupi oleh Sdr. SAMSUARDI dan akan bertemu hari Senin tanggal 19 Desember 2016 di tempat biasa di Bank Mandiri di Terminal penumpang pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016, saksi SAMSUL RIZAL bersama dengan Sdr. SAMSUARDI melakukan pembayaran BM dan PDRI di Bank Mandiri sebesar Rp 102.804.000,- (seratus dua juta seratus delapan ratus empat ribu rupiah) dengan menggunakan cek sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 2.804.000 (dua juta delapan ratus empat ribu rupiah) serta Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk pembayaran DO ke Pelayaran. Untuk pembayaran DO ke Pelayaran dibayarkan sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah pembayaran selesai selanjutnya Sdr. SAMSUARDI memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. SAMSUL RIZAL untuk persiapan pembayaran trucking dan penumpukan;
- Bahwa selanjutnya saksi SAMSUL RIZAL menelepon Sdri. FRANSISCA DEWI INDAH LESTARI alias SISKI (staf PPJK PT Alo Chimitabu Transportama) dan meminta agar PIB tersebut segera ditransfer melalui Sistem EDI ke KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok,

Hal 8 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



yang selanjutnya Sdri. FRANSISCA DEWI INDAH LESTARI alias SISKI mentransfer data PIB dan mendapat respon PIB dengan Nomor Pendaftaran 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan uraian barang diberitahukan berupa "Sparepart Elevator" serta SPPB Nomor 539142/KPU.01/2016 tanggal 19 Desember 2016. Adapun yang dijadikan dasar oleh FRANSISCA DEWI INDAH LESTARI alias SISKI (staf PPJK PT Alo Chimitabu Transportama) adalah dokumen yang dibawa oleh saksi SAMSUL RIZAL berupa 2 (dua) set Invoice dan Packing List Nomor KORI160727OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 dan 2 (tiga) lembar B/L Nomor KMTCSIN1545593, serta 2 (dua) set Surat Perjanjian Nomor : 003/SPII/SPMBKPL/XII/2016 antara PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan PT. Korindo Prima Jaya yang satu sudah bermaterai dan ditandatangani oleh Sdr. SAMSUARDI sebagai Corporate Coordinator PT. Korindo Prima Jaya dan yang satu lagi untuk terdakwa MUHAMAD ZULHAM yang belum ditandatangani oleh terdakwa MUHAMAD ZULHAM tetapi sudah bermeterai.

- Bahwa sore harinya pada tanggal 19 Desember 2016, saksi SAMSUL RIZAL mendapat kabar dari Sdr. SAMSUARDI bahwa Surat Perintah Pengeluaran Barang/SPPB telah diterbitkan, akan tetapi dikarenakan Sdr. SAMSUL RIZAL sedang dalam perjalanan menuju Kantor Pelayaran KMTC Line maka saksi SAMSUL RIZAL menyuruh Sdr. LUKMAN untuk mengambil SPPB tersebut di Kantor PPJK PT Alo Chimitabu Transportama, dan bertempat di Lampu Merah Mambo (Tanjung Priok) Sdr. SAMSUL RIZAL bersama dengan Sdr. LUKMAN menuju ke pos bayar TILA di Koja untuk membayar biaya penumpukan sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi SAMSUL RIZAL memberikan uang sejumlah Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. LUKMAN untuk keperluan pembayaran biaya trucking, penumpukan dan pengurusan TILA. Setelah melakukan pembayaran, Sdr. LUKMAN membuat TILA yang selesai pada pukul 23.00 WIB. Sdr. LUKMAN menjanjikan bahwa trucking akan tersedia malam itu juga namun ketika barang siap untuk dikeluarkan truk untuk membawa barang impor belum siap. Barang tersebut rencananya akan di bawa ke daerah manggarai sama dengan pengiriman sebelumnya. Pada

Hal 9 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 WIB truk belum juga datang akhirnya saksi SAMSUL RIZAL pulang.

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 sekitar 11.00 WIB Sdr. LUKMAN memberitahukan Nomor plat truk dan Nomor telepon sopir kepada saksi SAMSUL RIZAL sebagai tanda bahwa barang impor siap diangkut. Kemudian melalui pesan singkat dari handphonenya yang lain, saksi SAMSUL RIZAL meminta kepada Sdr. SAMSUARDI untuk mencatat Nomor plat truk dan Nomor telepon supir yang membawa kontainer dan memberi tahu bahwa barang sudah siap diangkut.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Gudang Invinia Park Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Perintah Kepala Bidang P2 Nomor PRINT236/KPU.01/BD.0905/2016 tanggal 30 November 2016 saksi LUCKY ARYA EBTANTO bersama saksi PUTU LINGGA PRATAMA (PNS KPU Bea dan Cukai selaku saksi Penangkap) melakukan penindakan terhadap Truk Trailer Nomor polisi B 9383 JU beserta kontainer yang disopiri oleh saksi Mulyadi yaitu kontainer dengan Nomor BMOU6235600/40' eks PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama, atas hasil pemeriksaan awal kedatangan barang impor yang dimuat di dalam kontainer Nomor BMOU6235600/40 ternyata berbeda dengan isi barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama yang diberitahukan dalam PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah *Sparepart Elevator* namun dalam pemeriksaan fisik dan pencacahan berupa 26 Pallet @70 CTN @20 Botol = 36.400 (tiga puluh enam ribu empat ratus) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek *Chamisul Fresh Shoju*.
- Bahwa dalam importasi dalam PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama tersebut tidak ada dokumen perjanjian jual-beli antara PT Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan Osung Co. Ltd ataupun dokumen Sales Contract dan Purchase Order dan Proforma Invoice atas barang, karena terdakwa hanya menerima Invoice dan Packing List Nomor KORI160727OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 dari Sdr. SAMSUARDI

Hal 10 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang yang terdapat dalam kontainer Nomor BMOU6235600/40' yang diberitahukan dengan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016a.n. PT Sumindo Perkasa Maju Bersama merupakan barang impor yang dipesan oleh Sdr. SAMSUARDI.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli SRIYONO, B.Sc, SE, MM selaku ahli kepabeanan menjelaskan Impor atas dasar indent adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Importir untuk dan atas nama pemesan (Indentor) dan berdasarkan Lampiran I dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-20/BC/2016 yaitu bentuk dan isi Pemberitahuan Impor Barang, terdapat kolom importir dan juga kolom pemilik barang, dalam hal Importir melakukan impor barang untuk dan atas kepentingan sendiri, maka kolom Importir dan kolom Pemilik Barang diisi dengan data yang sama (identitas Importir sama dengan Identitas Pemilik Barang). Namun, dalam hal impor atas dasar indent, maka kolom Importir diisi dengan identitas pihak yang melakukan impor barang dan kolom Pemilik Barang diisi dengan identitas pihak yang meminta importir melakukan impor barang untuk dan atas kepentingan Pemilik Barang.
- Bahwa dalam hal impor atas dasar indent, apabila kolom Importir dan kolom Pemilik Barang diisi dengan data yang sama, maka pihak importir sekaligus merupakan pemilik barang yang bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian jenis barang yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang. Dan dalam faktanya pada kolom PEMILIK BARANG Pemberitahuan Impor Barang Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 tertera "*Identitas : NPWP 02.100.066.6-046.000, Nama, Alamat : PT. SUMINDO PERKASA MAJU BERSAMA, KOKAN PERMATA KELAPA GADING BLOK D NO.28 JL. BOULEVARD*".
- Bahwa jika importir atau perusahaan mengajukan PIB yang memberitahukan uraian barang impor dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah mendapat Nomor pendaftaran dari Kantor bea dan cukai tersebut tidak sesuai dengan jenis barang impor sebenarnya, PIB tersebut merupakan Pemberitahuan Pabean yang palsu atau dipalsukan sebagaimana dimaksud pasal 103 huruf a UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Hal 11 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, karena berisi data yang tidak benar.

- Bahwa perbuatan menyerahkan PIB Nomor pendaftaran 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama yang dilakukan oleh terdakwa SAMSUL RIZAL tersebut merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 karena telah menyerahkan PIB yang memberitahukan jumlah dan jenis barang impor yang tidak sesuai dengan jumlah dan jenis barang yang sebenarnya sehingga atas PIB tersebut memuat data yang tidak benar.
- Bahwa Potensi pungutan negara di bidang impor yaitu Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan Cukai yang tidak terpungut dari barang berupa 26 Pallet @ 70 CTN @ 20 Botol = 36.400 (tiga puluh enam ribu empat ratus) botol minuman mengandung etil alkohol merk *Chamisul Fresh Shoju* tersebut adalah sebesar Rp. 1.073.038.000 (satu milyar tujuh puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 huruf (a) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP..-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi LUCKY ARYA EBTANTO. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi siap memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPU Bea dan Cukai, dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP;

Hal 12 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai pelaksana pemeriksaan pada Seksi Penindakan III Bidang P2 KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi melakukan pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor dan melakukan penyeselaran barang berdasarkan Surat Perintah dari atasan Saksi yaitu Kepala Seksi Penindakan III atau Kepala Bidang P2.
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Sdr. PUTU LINGGA PRATAMA telah melakukan penindakan terhadap Truck Trailer Nomor Polisi B 9383 JU beserta kontainer yang diangkutnya yaitu kontainer Nomor BMOU6235600/40' eks PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama pada tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di gudang yang beralamat di Gudang Invinia Park.
- Bahwa kronologis penindakan terhadap Truck Trailer Nomor polisi B 9383 JU beserta kontainer Nomor BMOU6235600/40' eks PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 21 Desember 2016 Saksi memperoleh informasi adanya dugaan tindak pidana di bidang Kepabeanan pada di salah satu Gudang di daerah Manggarai. Setelah sampai di Gudang Invinia Park Saksi menemukan sebuah kontainer Nomor BMOU6235600/40';
 - Selanjutnya Saksi meminta konfirmasi ke Kantor KPUBC Tipe A Tanjung Priok untuk melakukan tracking terhadap kontainer Nomor BMOU6235600/40' tersebut, dan diperoleh informasi bahwa kontainer tersebut merupakan ex PIB (Pemberitahuan Impor Barang) Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 539142/KPU.01/2016 tanggal 19 Desember 2016 dengan data:
 - ✓ Shipper: Osung Co Ltd Korea;
 - ✓ Consignee: PT. Sumindo Jaya Perkasa Maju Bersama dengan alamat Kokan Permata Kelapa Gading Blok D No. 28 Jl. Boulevard Kelapa Gading;
 - ✓ PPJK: PT. Alo Chimitabu Transportama Jl. Gorontalo II/1 Tanjung Priok Jakarta Utara 1430;
 - ✓ Jenis Barang: 2 (set) elevator dalam kondisi terurai;
 - ✓ Invoice Nomor: KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 a.n. seller Osung Co, Ltd, dan Consignee a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;

Hal 13 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Berikut juga Nomor handphone pengurus barang impor dengan PIB tersebut.
- Setelah itu, Saksi menghubungi Nomor handphone importir (Sdr. SAMSUL RIZAL) untuk datang ke gudang dan untuk membawa dokumen pelengkap pabean atas importasi tersebut.
- Kemudian pengurus yang mengaku pihak importir, Sdr. SAMSUL RIZAL datang dan menyerahkan dokumen pelengkap pabean berupa:
 - ✓ 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran 50012 Pajak / NBP / Cukai Nomor: 6301611612191417030075 dengan tanggal transaksi 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
 - ✓ 2 (dua) lembar asli Commercial Invoice Nomor: KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 a.n. seller Osung Co, Ltd, dan Consignee a.n. PT. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
 - ✓ 2 (dua) lembar asli Paacking List Nomor: KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 a.n. seller Osung Co, Ltd, dan Consignee a.n. PT. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
 - ✓ 1 (satu) lembar asli Bill of Lading (B/L) Nomor: KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016;
 - ✓ 1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor 539142/KPU.01/2016 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju bersama.
- Kemudian Sdr. SAMSUL RIZAL menelepon Direktur PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama untuk datang ke Gudang tersebut guna menyaksikan pemeriksaan secara bersama-sama terhadap kontainer Nomor BMOU6235600/40'.
- Kemudian Sdr. MUHAMAD ZULHAM (saksi dalam perkara terpisah) yang mengaku Direktur PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama datang ke gudang tersebut. Setelah Saksi tunjukkan surat tugas dan jelaskan akan dilakukan pemeriksaan, Sdr. MUHAMAD ZULHAM mengizinkan Saksi untuk membuka kontainer tersebut dengan disaksikan oleh Sdr. SAMSUL RIZAL, Supir (Sdr. MULYADI) dan Security Gudang Infinia Park. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan pemberitahuan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 540398 tanggal 19 Desember 2016, dimana pada faktanya diberitahukan 2 set elevator dalam kondisi terurai tetapi kedapatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa Chamisul Fresh Soju.
- Selanjutnya Saksi membuat Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-865/KPU.01/BD.0905/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang

Hal 14 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditandatangani oleh Sdr. MUHAMAD ZULHAM, Sdr. PUTU LINGGA PRATAMA dan Saksi sendiri.

- Bahwa Saksi mengetahui Jumlah dan Jenis barang setelah dilakukan pencacahan kedapatan bahwa barang yang diangkut Truck Trailer Nomor polisi B 9383 JU beserta kontainer yang diangkutnya yaitu kontainer Nomor BMOU6235600/40' eks PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah 26 Pallet @ 70 CTN @ 20 Botol Chamisul Fresh Shoju.
- Bahwa alasan Saksi melakukan penindakan terhadap Truck Trailer Nomor polisi B 9383 JU beserta kontainer yang diangkutnya yaitu kontainer Nomor BMOU6235600/40' eks PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah Saksi berkeyakinan berdasarkan informasi yang Saksi terima bahwa adanya dugaan tindak pidana di bidang Kepabeanaan pada di salah satu Gudang di daerah Manggarai.
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi membawa truck trailer Nomor polisi B 9383 JU kembali ke pelabuhan tanjung priok dan Saksi melakukan penyegelan atas sarana pengangkut tersebut dengan Berita Acara Penyegelan Nomor: BA-01355/KPU.01/BD.0905/2016 tanggal 21 Desember 2016.
- Bahwa Saksi meyakini Saksi juga meminta Sdr. MUHAMAD ZULHAM, Sdr. SAMSUL RIZAL dan Sdr. MULYADI untuk datang ke Kantor untuk memberikan keterangan dan mereka bersedia datang ke Kantor untuk dilakukan diambil keterangannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi PUTU LINGGA PRATAMA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPU Bea dan Cukai, dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai pelaksana pemeriksa pada Seksi Penindakan III Bidang P2 KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi melakukan pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor dan melakukan penyegelan barang

Hal 15 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah dari atasan Saksi yaitu Kepala Seksi Penindakan III atau Kepala Bidang P2.

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Sdr. PUTU LINGGA PRATAMA telah melakukan penindakan terhadap Truck Trailer Nomor Polisi B 9383 JU beserta kontainer yang diangkutnya yaitu kontainer Nomor BMOU6235600/40' eks PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama pada tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di gudang yang beralamat di Gudang Invinia Park.
- Bahwa kronologis penindakan terhadap Truck Trailer Nomor polisi B 9383 JU beserta kontainer Nomor BMOU6235600/40' eks PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 21 Desember 2016 Saksi memperoleh informasi adanya dugaan tindak pidana di bidang Kepabeanaan pada di salah satu Gudang di daerah Manggarai. Setelah sampai di Gudang Invinia Park Saksi menemukan sebuah kontainer Nomor BMOU6235600/40';
 - Selanjutnya Saksi meminta konfirmasi ke Kantor KPUBC Tipe A Tanjung Priok untuk melakukan tracking terhadap kontainer Nomor BMOU6235600/40' tersebut, dan diperoleh informasi bahwa kontainer tersebut merupakan ex PIB (Pemberitahuan Impor Barang) Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 539142/KPU.01/2016 tanggal 19 Desember 2016 dengan data:
 - ✓ Shipper: Osung Co Ltd Korea;
 - ✓ Consignee: PT. Sumindo Jaya Perkasa Maju Bersama dengan alamat Kokan Permata Kelapa Gading Blok D No. 28 Jl. Boulevard Kelapa Gading;
 - ✓ PPJK: PT. Alo Chimitabu Transportama Jl. Gorontalo II/1 Tanjung Priok Jakarta Utara 1430;
 - ✓ Jenis Barang: 2 (set) elevator dalam kondisi terurai;
 - ✓ Invoice Nomor: KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 a.n. seller Osung Co, Ltd, dan Consignee a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
 - ✓ Berikut juga Nomor handphone pengurus barang impor dengan PIB tersebut.

Hal 16 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu, Saksi menghubungi Nomor handphone importir (Sdr. SAMSUL RIZAL) untuk datang ke gudang dan untuk membawa dokumen pelengkap pabean atas importasi tersebut.
- Kemudian pengurus yang mengaku pihak importir, Sdr. SAMSUL RIZAL datang dan menyerahkan dokumen pelengkap pabean berupa:
 - ✓ 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran 50012 Pajak / NBP / Cukai Nomor: 6301611612191417030075 dengan tanggal transaksi 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
 - ✓ 2 (dua) lembar asli Commercial Invoice Nomor: KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 a.n. seller Osung Co, Ltd, dan Consignee a.n. PT. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
 - ✓ 2 (dua) lembar asli Paacking List Nomor: KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 a.n. seller Osung Co, Ltd, dan Consignee a.n. PT. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
 - ✓ 1 (satu) lembar asli Bill of Lading (B/L) Nomor: KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016;
 - ✓ 1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor 539142/KPU.01/2016 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju bersama.
- Kemudian Sdr. SAMSUL RIZAL menelepon Direktur PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama untuk datang ke Gudang tersebut guna menyaksikan pemeriksaan secara bersama-sama terhadap kontainer Nomor BMOU6235600/40'.
- Kemudian Sdr. MUHAMAD ZULHAM (saksi dalam perkara terpisah) yang mengaku Direktur PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama datang ke gudang tersebut. Setelah Saksi tunjukkan surat tugas dan jelaskan akan dilakukan pemeriksaan, Sdr. MUHAMAD ZULHAM mengizinkan Saksi untuk membuka kontainer tersebut dengan disaksikan oleh Sdr. SAMSUL RIZAL, Supir (Sdr. MULYADI) dan Security Gudang Infinia Park. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan pemberitahuan dalam

Hal 17 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 540398 tanggal 19 Desember 2016, dimana pada faktanya diberitahukan 2 set elevator dalam kondisi terurai tetapi kepadatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berupa Chamisul Fresh Soju.

- Selanjutnya Saksi membuat Surat Bukti Penindakan Nomor: SBP-865/KPU.01/BD.0905/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang kemudian ditandatangani oleh Sdr. MUHAMAD ZULHAM, Sdr. PUTU LINGGA PRATAMA dan Saksi sendiri.

- Bahwa Saksi mengetahui Jumlah dan Jenis barang setelah dilakukan pencacahan kepadatan bahwa barang yang diangkut Truck Trailer Nomor polisi B 9383 JU beserta kontainer yang diangkutnya yaitu kontainer Nomor BMOU6235600/40' eks PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah 26 Pallet @ 70 CTN @ 20 Botol Chamisul Fresh Soju.
- Bahwa alasan Saksi melakukan penindakan terhadap Truck Trailer Nomor polisi B 9383 JU beserta kontainer yang diangkutnya yaitu kontainer Nomor BMOU6235600/40' eks PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah Saksi berkeyakinan berdasarkan informasi yang Saksi terima bahwa adanya dugaan tindak pidana di bidang Kepabeanan pada di salah satu Gudang di daerah Manggarai.
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi membawa truck trailer Nomor polisi B 9383 JU kembali ke pelabuhan tanjung priok dan Saksi melakukan penyegelan atas sarana pengangkut tersebut dengan Berita Acara Penyegelan Nomor: BA-01355/KPU.01/BD.0905/2016 tanggal 21 Desember 2016.
- Bahwa Saksi meyakini Saksi juga meminta Sdr. MUHAMAD ZULHAM, Sdr. SAMSUL RIZAL dan Sdr. MULYADI untuk datang ke Kantor untuk memberikan keterangan dan mereka bersedia datang ke Kantor untuk dilakukan diambil keterangannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi HELNI MARITA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi siap memberikan keterangan didepan persidangan;

Hal 18 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPU Bea dan Cukai, dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi Tahun 1999 s.d sekarang di PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama sebagai Staf Handling, dengan tugas dan tanggung jawab selaku Staff Handling pada PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama yaitu bertanggung jawab dalam proses importasi dari proses awal sampai barang diterima oleh importir atau pemilik barang sebagai contoh tracking BC1.1, mengambil dokumen pelengkap pabean asli seperti packing list, invoice dan B/L dari importir, dan pembuatan PIB, dan lain lain.
- Bahwa gambaran umum perusahaan PT. Alo Chimitabu Transportama adalah PPJK, bergerak di bidang jasa kepabeanan untuk pembuatan dokumen kepabeanan dan handling barang impor. Beralamat di Jalan Gorontalo II No. 1 Sungai Bambu Tanjung Priok.
- Bahwa prosedur penanganan order untuk impor secara umum yang berlaku di perusahaan PT. Alo Chimitabu Transportama secara umum adalah :
 - Biasanya importir menyerahkan dokumen order untuk pengurusan dokumen terkait importasi barang lewat email atau datang langsung, kemudian Saksi akan meminta dokumen pelengkap yang digunakan untuk pembuatan dokumen kepabeanan, biasanya yang Saksi terima B/L, invoice, packing list, legalitas perusahaan seperti API, NPWP/ SKT, PKP, NIK, dokumen pendukung form E, dan Insurance.
 - Setelah menerima dokumen pelengkap tersebut dan informasi HS dari importir, Operator kemudian membuat draft PIB, setelah draft selesai kemudian draft tersebut diserahkan kepada Saksi untuk dicek kemudian diserahkan kembali kepada pihak customer, apabila draft tersebut sudah sesuai order dari importir Saksi kemudian menunggu perintah importir untuk dilakukan transfer data kepabeanan via EDI.
 - Setelah melakukan transfer data selanjutnya akan mendapat respon billing, hasil responnya tersebut kemudian Saksi serahkan kepada importir untuk melakukan pembayaran bea masuk dan PDRI terhutang.

Hal 19 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pembayaran bea masuk dan PDRI oleh importir, maka PIB akan mendapat Nomor pendaftaran.
- PIB tersebut kemudian dicetak dan mendapat tandatangan dari Ahli Pabean dan diserahkan kepada importir customer.
- Bahwa kronologis terkait pembuatan dokumen kepabeanan atas importasi barang yang diberitahukan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama yang ia ketahui sebagai berikut:
 - Pada tanggal 16 Desember 2016, saksi SAMSUL RIZAL melakukan permintaan untuk membuat PIB dengan menyerahkan dokumen berupa legalitas PT Sumindo Perkasa Maju Bersama, Invoice dan Packing list Nomor KORI-160727-0SUNG tanggal 10 Oktober 2016, B/L Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 dan Arrival Notice dari KMTCL Line untuk B/L KMTCSIN1545593.
 - Saksi menerima permintaan saksi SAMSUL RIZAL sambil meneliti dokumen yang diserahkan.
 - Kemudian Sdri. FRANSISCA DEWI INDAH LESTARI membuat draft PIB dan dikirimkan via email ke pietmachpaloh@yahoo.co.id untuk dilakukan konfirmasi persetujuan dari lelaki tersebut.
 - Tanggal 19 Desember 2016, saksi SAMSUL RIZAL datang kembali ke Kantor Saksi meminta agar draft PIB tersebut ditransfer agar bisa melakukan pembayaran atas Ebilling. Sdr. SAMSUL RIZAL juga memberikan Nomor dokumen BC 1.1 atas B/L Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 untuk dimasukkan ke dalam PIB.
 - Setelah Sdri. FRANSISCA DEWI INDAH LESTARI melakukan transfer PIB maka terbit Ebilling dengan kode 620161200134446 tanggal 19 Desember 2016.
 - Saksi SAMSUL RIZAL mengambil Ebilling tersebut untuk melakukan pembayaran bea masuk dan PDRI.
 - Setelah itu, PIB mendapatkan Nomor pendaftaran 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dan mendapatkan SPPB Nomor 539142/KPU.01/2016 tanggal 19 Desember 2016.

Hal 20 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian SPPB tersebut dicetak dan diserahkan kepada seseorang laki-laki yang tidak Saksi kenal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dan jenis barang yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama secara pasti, saksi hanya mengetahui dari dokumen Invoice dan Packing list Nomor KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 bahwa barangnya berupa Sparepart Of Elevator : 24 PCE 2P Roller & Chain Sproket.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dan jenis barang sesungguhnya atas barang yang diberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama, kemungkinan besar yang mengetahui adalah pihak importir yaitu PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama. Yang Saksi ketahui berdasarkan Invoice dan Packing List Nomor: KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 barangnya adalah Sparepart Of Elevator : 24 PCE 2P Roller & Chain Sproket.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat Invoice dan Packing List Nomor: KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 a.n. Osung Co., Ltd. Saksi menerima dokumen Invoice dan Packing List Nomor: KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 a.n. Osung Co., Ltd dari Sdr. SAMSUL RIZAL.
- Bahwa dasar untuk melakukan transfer PIB atas importasi PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah perintah dari PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama melalui SMS dengan Nomor telepon +62 812 84898777 pada tanggal 19 Desember 2016 kepada SDRI. FRANSISCA DEWI INDAH LESTARI.
- Bahwa Saksi menerima uang jasa sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) atas jasa transfer PIB PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dari PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama sesuai dengan kwitansi Nomor PJB-ALO/I/17 tanggal 10 Januari 2017 (Saksi menyerahkan kwitansi Nomor PJB-ALO/I/17 tanggal 10 Januari 2017 kepada penyidik).

Hal 21 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama telah 2 (dua) kali menerima order impor dari PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama yaitu :
 1. PIB Nomor 395850 tanggal 22 September 2016 atas nama PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama.
 2. PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 atas nama PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik barang impor yang diberitahukan dengan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 atas nama PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama.
- Bahwa PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama tidak pernah memberitahukan kepada PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama bahwa importasi yang diberitahukan dengan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 atas nama PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah impor indent.
- Bahwa PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama tidak pernah memberitahukan kepada PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama siapa pemilik barang impor yang diberitahukan dengan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 atas nama PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi FRANSISCA DEWI INDAH LESTARI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPU Bea dan Cukai, dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi Tahun 1999 s.d sekarang di PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama sebagai Staf Administrasi/ Dokumentasi di PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama, dengan Tugas dan tanggung jawab sebagai Staf Administrasi/ Dokumentasi PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama adalah bertanggung jawab atas dokumen administrasi perusahaan seperti mengurus tagihan,

Hal 22 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan perusahaan, pembelian perlengkapan operasional perusahaan. Saksi juga bertugas untuk membuat draft dokumen PIB dan PEB dan melakukan transfer atas draft PIN/ PEB tersebut.

- Bahwa gambaran umum perusahaan PT. Alo Chimitabu Transportama adalah PPJK, bergerak di bidang jasa kepabeanean untuk pembuatan dokumen kepabeanean dan handling barang impor. Beralamat di Jalan Gorontalo II No. 1 Sungai Bambu Tanjung Priok.
- Bahwa prosedur penanganan order untuk impor secara umum yang berlaku di perusahaan PT. Alo Chimitabu Transportama secara umum adalah :
 - Biasanya importir menyerahkan dokumen order untuk pengurusan dokumen terkait importasi barang lewat email atau datang langsung, kemudian kami akan meminta dokumen pelengkap yang digunakan untuk pembuatan dokumen kepabeanean, biasanya yang Saya terima B/L, invoice, packing list, legalitas perusahaan seperti API, NPWP/ SKT, PKP, NIK, dokumen pendukung form E, dan Insurance;
 - Setelah menerima dokumen pelengkap tersebut dan informasi HS dari importir, Operator kemudian membuat draft PIB, setelah draft selesai kemudian draft tersebut diserahkan kepada Saya untuk dicek kemudian diserahkan kembali kepada pihak customer, apabila draft tersebut sudah sesuai order dari importir kami kemudian menunggu perintah importir untuk dilakukan transfer data kepabeanean via EDI;
 - Setelah melakukan transfer data selanjutnya akan mendapat respon billing, hasil responnya tersebut kemudian Saya serahkan kepada importir untuk melakukan pembayaran bea masuk dan PDRI terhutang;
 - Setelah pembayaran bea masuk dan PDRI oleh importir, maka PIB akan mendapat Nomor pendaftaran; dan
 - PIB tersebut kemudian dicetak dan mendapat tandatangan dari Ahli Pabean dan diserahkan kepada importir customer.
- Bahwa kronologis terkait pembuatan dokumen kepabeanean atas importasi barang yang diberitahukan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama yang ia ketahui sebagai berikut:

Hal 23 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Desember 2016, saksi SAMSUL RIZAL datang ke Kantor bertemu Sdri. HELNI MARITA dan melakukan permintaan untuk membuat PIB dengan menyerahkan dokumen berupa legalitas PT Sumindo Perkasa Maju Bersama, Invoice dan Packing list Nomor KORI-160727-0SUNG tanggal 10 Oktober 2016, B/L Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 dan Arrival Notice dari KMTC Line untuk B/L KMTCSIN1545593;
 - Sdri. HELNI MARITA menerima permintaan saksi SAMSUL RIZAL sambil meneliti dokumen yang diserahkan;
 - Kemudian atas perintah Sdri. HELNI MARITA, Saksi membuat draft PIB dan dikirimkan via email ke pietmachpaloh@yahoo.co.id untuk dilakukan konfirmasi persetujuan dari Sdr. SAMSUL RIZAL;
 - Tanggal 19 Desember 2016 Pukul 08.33, saksi SAMSUL RIZAL menghubungi Saksi melalui SMS dan datang ke Kantor meminta Saksi untuk melakukan transfer draft PIB agar bisa melakukan pembayaran atas Ebilling. Saksi SAMSUL RIZAL juga memberikan Nomor dokumen BC 1.1 atas B/L Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 untuk dimasukkan ke dalam PIB;
 - Pada pukul 13.30, Saksi melakukan transfer PIB sesuai dengan permintaan Sdr. SAMSUL RIZAL dan pada pukul 14.00 terbit Ebilling dengan kode 620161200134446 tanggal 19 Desember 2016;
 - Saksi SAMSUL RIZAL mengambil Ebilling tersebut dari Sdri. HELNI MARITA untuk melakukan pembayaran bea masuk dan PDRI;
 - Pada pukul 17.00, PIB mendapatkan Nomor pendaftaran 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dan mendapatkan SPPB Nomor 539142/KPU.01/2016 tanggal 19 Desember 2016; dan
 - Pada pukul 19.00, SPPB tersebut dicetak dan diserahkan kepada seseorang laki-laki yang tidak Saksi kenal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dan jenis barang yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor 540398

Hal 24 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2016a.nPT. Sumindo Perkasa Maju Bersama secara pasti, saksi hanya mengetahui dari dokumen Invoice dan Packing list Nomor KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 bahwa barangnya berupa Sparepart Of Elevator : 24 PCE 2P Roller & Chain Sproket.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dan jenis barang sesungguhnya atas barang yang diberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama, kemungkinan besar yang mengetahui adalah pihak importir yaitu PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama. Yang Saksi ketahui berdasarkan Invoice dan Packing List Nomor: KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 barangnya adalah Sparepart Of Elevator : 24 PCE 2P Roller & Chain Sproket.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat Invoice dan Packing List Nomor: KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 a.n. Osung Co., Ltd. Saksi menerima dokumen Invoice dan Packing List Nomor: KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 a.n. Osung Co., Ltd dari Sdr. SAMSUL RIZAL.
- Bahwa dasar untuk melakukan transfer PIB atas importasi PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah perintah dari PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama melalui SMS dengan Nomor telepon +62 812 84898777 pada tanggal 19 Desember 2016 kepada SDRI. FRANSISCA DEWI INDAH LESTARI.
- Bahwa Saksi menerima uang jasa sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) atas jasa transfer PIB PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dari PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama sesuai dengan kwitansi Nomor PJB-ALO/I/17 tanggal 10 Januari 2017 (Saksi menyerahkan kwitansi Nomor PJB-ALO/I/17 tanggal 10 Januari 2017 kepada penyidik).
- Bahwa Saksi menyatakan PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama telah 2 (dua) kali menerima order impor dari PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama yaitu :
 1. PIB Nomor 395850 tanggal 22 September 2016 atas nama PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama.

Hal 25 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 atas nama PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama.

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik barang impor yang diberitahukan dengan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 atas nama PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama.
- Bahwa PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama tidak pernah memberitahukan kepada PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama bahwa importasi yang diberitahukan dengan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 atas nama PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah impor indent.
- Bahwa PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama tidak pernah memberitahukan kepada PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama siapa pemilik barang impor yang diberitahukan dengan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 atas nama PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi GUSTAR EFENDY, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPU Bea dan Cukai, dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Ahli Pabean PT.Alo Chimitabu Transportama sejak November 2014.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama selain dari pada Saksi adalah Ahli Kepabeanan dari PT. Alo Chimitabu Transportama yang digunakan jasanya untuk transfer dokumen PIB.

Hal 26 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dokumen PIB Nomor: 540398 tanggal 19 Desember 2016 atas nama PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah dokumen importasi barang milik PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama yang Saksi transfer menggunakan modul PIB Saksi.
- Bahwa kronologis importasi dengan PIB Nomor: 540398 tanggal 19 Desember 2016 atas nama PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah sebagai berikut :
 - Sebelumnya Saksi harus menyampaikan bahwa ini adalah PIB kedua milik PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama yang kami transfer menggunakan modul PIB Saksi;
 - Pada importasi yang pertama yaitu pada PIB Nomor 395850 tanggal 22 September 2016, saksi Sdr. SAMSUL RIZAL selaku karyawan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama datang ke Kantor Saksi meminta untuk dilakukan transfer PIB dengan membawa dokumen pelengkap pabean yang disertai Surat Kuasa atas barang impor berupa spare part of elevator;
 - Untuk importasi berikutnya atau dengan ini merupakan importasi yang kedua milik PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama yang Saksi transfer menggunakan modul PIB Saksi yaitu dengan PIB Nomor: 540398 tanggal 19 Desember 2016 Saksi sampaikan kronologis sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 16 Desember 2016, saksi SAMSUL RIZAL datang kembali ke Kantor kami membawa copy dokumen impor berupa :
 - ✓ Bill of Lading Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016;
 - ✓ Invoice dan Packing List Invoice dan Packing List Nomor KORI160727OSUNG tanggal 10 Oktober 2016;
 - ✓ Notice of Arrival dan Kelengkapan Perusahaan.
 - 2) Pada tanggal 19 Desember 2016, dengan berdasarkan dokumen-dokumen tersebut di atas dan setelah diperintahkan oleh saksi SAMSUL RIZAL, Sdri. FRANSISCA membuat draft PIB, kemudian draft PIB tersebut ditunjukkan kepada saksi SAMSUL RIZAL selaku pihak importir untuk dilakukan pengecekan. Setelah tidak ada kesalahan, Sdri. FRANSISCA

Hal 27 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



melakukan transfer PIB dan mendapatkan respon Nomor Pendaftaran PIB Nomor: 540398 tanggal 19 Desember 2016 atas nama PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;

- 3) Setelah melakukan transfer PIB, terbit e-billing atas importasi PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dan e-billing tersebut diambil langsung oleh saksi SAMSUL RIZAL;
 - 4) Setelah itu Saksi tidak mengikuti perkembangannya lagi, dan Saksi baru mengetahui permasalahan ini setelah diinfokan oleh Sdri. HELNI MARITA yang telah sebelumnya dipanggil oleh Penyidik
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal terdapatnya barang yang tidak diberitahukan dalam PIB Nomor: 540398 tanggal 19 Desember 2016 atas nama PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama.
 - Bahwa dokumen apa saja yang Saksi terima untuk menjadi dasar transfer PIB Nomor: 540398 tanggal 19 Desember 2016 atas nama PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah :
 - ✓ Bill of Lading Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016;
 - ✓ Invoice dan Packing List Invoice dan Packing List Nomor KORI160727OSUNG tanggal 10 Oktober 2016;
 - ✓ Notice of Arrival dan Kelengkapan Perusahaan.
 - Bahwa saksi baru mengetahui perbedaan antara fisik barang dalam kontainerBMOU6235600/40' dengan PIB Nomor: 540398 tanggal 19 Desember 2016 atas nama PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama setelah diinfokan oleh Sdri. HELNI MARITA yang telah sebelumnya dipanggil oleh Penyidik.
 - Bahwa saksi tidak tahu persis berapa uang jasa yang diterima oleh PT. Alo Chimitabu Transportama atas jasa transfer PIB dari PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama karena biasanya masalah pembayaran atas jasa kepabeanaan di urus oleh Sdri. HELNI MARITA dan Sdri. FRANSISCA. Setahu Saksi biaya jasa transfer PIB adalah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap dokumen
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
7. Saksi IIM IBRAHIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 28 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPU Bea dan Cukai, dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 1993 di PT. Samudera Indonesia dan saat itu sudah menjadi perwakilan pelayaran KMTC Lines di Indonesia dan saat ini menjadi Supervisor in Customer Service and Import Document di Divisi KMTC.
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya sebagai Supervisor in Customer Service and Import Document pada PT. Samudera Indonesia Divisi KMTC KMTC adalah monitoring proses finalisasi data impor dan pengiriman manifes ke Bea Cukai. Proses finalisasi ini bukan dari data mentahan (dari shipper) melainkan proses finalisasi dari mulai Pelayaran di Port of Loading menerbitkan B/L sampai dengan B/L tersebut telah final (apabila ada revisi).
- Bahwa PT. Samudera Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dan saat ini menjadi Agen Perwakilan pelayaran KMTC Lines di Indonesia dan beralamat di Jl. H.R Rasuna Said Kav B-12, Kuningan RT 06 RW 07, Karet Kuningan, Jakarta Selatan.
- Bahwa benar B/L Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 a.n. KMTC Line dengan consignee tertera PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama tersebut diissued oleh KMTC Line di Port of Loading di Singapura dengan data yang tercantum sesuai yang diinput oleh pihak KMTC Line Singapura berdasarkan Shipping Instruction yang diterimanya.
- Bahwa kronologis atas penerbitan B/L Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 a.n. KMTC Line dengan consignee tertera PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama sebagai berikut :
 - Pada tanggal 16 Desember 2016 Saksi menerima Final B/L Nomor KMTCSIN1545593 dari Agen Perwakilan KMTC Line Singapura melalui Online System KMTC;
 - Pada tanggal yang sama Saksi mengirimkan Notice of Cargo Arrival (NoA) ke alamat email yang Saksi dapatkan setelah

Hal 29 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan konfirmasi via telepon ke Nomor telepon yang tertuang di B/L yaitu pietmachpaloh@yahoo.co.id;

- Dari data pergerakan kontainer, diketahui Cargo dalam kontainer Nomor BMOU6235600/40' dimuat di Kapal Port Klang Voyager V.0003S dan berangkat dari Singapura tanggal 17 Desember 2016;
- Pada tanggal yang sama dilakukan pengiriman data flat file manifest ke Pelayaran SINOKOR sebagai Vessel Operator (Joint Slot) yang akan digunakan untuk submit manifest ke Bea Cukai;
- Pada tanggal yang sama pula Saksi menerima respon BC 1.1 Nomor 005224 tanggal 17 Desember 2016 Pos 0303 atas B/L Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 yang memuat uraian barang Spare Parts of Elevator, etc yang dikemas dalam 1x40' kontainer Nomor BMOU6235600;
- Pada tanggal 18 Desember 2016 Cargo kontainer Nomor BMOU6235600/40' yang dimuat di Kapal Port Klang Voyager V.0003S tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta;
- Pada tanggal 19 Desember 2016, bagian Delivery Order (DO) Saksi menerima Surat Pernyataan dan Permohonan Release DO dari Consignee yaitu Sdr. Muhamad Zulham SE selaku pimpinan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama yang diwakili Sdr. Samsul Rizal selaku Staf Operasional dengan no Kontak yang dicantumkan pada permohonan di Nomor 081284898777 dengan alamat email untuk pengiriman DO di alamat sumindo.perkasa@yahoo.co.id;
- Pada hari yang sama staf Saksi yang bernama SUPRATMAN dengan alamat email supratman@ekmtc.com mengirimkan E-DO (Electronic DO) ke alamat email sumindo.perkasa@yahoo.co.id;
- Saksi baru mengetahui bahwa shipment atau importasi atas Kontainer Nomor BMOU6235600/40' yang dimuat di Kapal Port Klang Voyager V.0003S dan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta pada tanggal 18 Desember 2016 bermasalah setelah kami mendapat Surat Panggilan untuk menghadap ke Penyidik Bea dan Cukai Tanjung Priok pada hari ini yaitu Rabu, 28 Desember 2016;

Hal 30 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan Dokumen Asli Permohonan Release DO (LOI) dan Siapa pada PT. Samudera Indonesia Divisi KMTC Bagian DO yang menerima Dokumen Asli Release DO (LOI) Saksi belum mendapat informasi siapa yang menyerahkan dokumen tersebut ke Kantor PT. Samudera Indonesia ataupun siapa staf PT. Samudera Indonesia bagian DO yang menerima Dokumen Asli Permohonan Release DO (LOI). Ada 2 hal yang bisa ia sampaikan:
 - Sesuai dengan nama orang yang mewakili yang tercantum di Dokumen Asli Permohonan Release DO (LOI) Sdr. Muhamad Zulham SE selaku pimpinan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah saksi SAMSUL RIZAL lah orang yang seharusnya menyerahkan dokumen tersebut; dan
 - Sdri. YULI ROSMAYANTI adalah Supervisor Bagian DO Divisi KMTC PT. Samudera Indonesia yang seharusnya mengetahui stafnya yang menerima Dokumen Asli Permohonan Release DO (LOI) dan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dan jenis barang yang sesungguhnya melainkan yang Saksi ketahui hanya uraian barang yang sesuai pada dokumen B/L Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 tersebut yaitu Spare Parts of Elevator, etc yang dikemas dalam 1x40' kontainer Nomor BMOU6235600.
- Bahwa bahwa kontainer Nomor BMOU6235600/40' adalah milik KMTC Lines.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8. Saksi SUPRATMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi siap memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPU Bea dan Cukai, dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

Hal 31 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Samudera Indonesia dan saat itu sudah menjadi perwakilan pelayaran KMTC Lines di Indonesia dan saat ini menjadi Staf Front Liner Bagian Delivery Order di Divisi KMTC.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Staf Front Liner Bagian Delivery Order (DO) pada PT. Samudera Indonesia Divisi KMTC adalah menerima dokumen Permohonan Release DO, melakukan verifikasi atas permohonan tersebut, dan apabila sudah sesuai dan lengkap selanjutnya Saksi melakukan proses release DO ke alamat email yang tercantum pada permohonan release DO.
- Bahwa Perusahaan Saksi PT Samudera Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dan saat ini menjadi Agen Perwakilan pelayaran KMTC Lines di Indonesia, alamat Kantor Saksi di Jl. H.R Rasuna Said Kav B-12, Kuningan RT 06 RW 07, Karet Kuningan, Jakarta Selatan.
- Bahwa Saksi ditunjukkan Delivery Order (DO) atas B/L Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 a.n. PT. Samudera Indonesia, Tbk dengan consignee tertera PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama, Saksi menyatakan Delivery Order (DO) atas B/L Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 a.n. PT. Samudera Indonesia, Tbk diterbitkan oleh PT. Samudera Indonesia Divisi KMTC.
- Bahwa kronologis atas penerbitan Delivery Order (DO) atas B/L Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 a.n. PT. Samudera Indonesia, Tbk dengan consignee tertera PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama sebagai berikut :
 - Pada tanggal 19 Desember 2016, bagian Delivery Order (DO) kami menerima email Surat Permohonan Release DO dari Consignee yaitu Sdr. Muhamad Zulham SE selaku pimpinan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama yang diwakili saksi Samsul Rizal selaku Staf Operasional dengan Nomor Kontak yang dicantumkan pada permohonan di Nomor 081284898777 dengan alamat email untuk pengiriman DO di alamat sumindo.perkasa@yahoo.co.id;
 - Pada hari yang sama Saksi dengan alamat email supratman@ekmtc.com mengirimkan E-DO (Electronic DO) atas B/L Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016

Hal 32 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. PT. Samudera Indonesia, Tbk ke alamat email sumindo.perkasa@yahoo.co.id;

- Saksi baru mengetahui bahwa shipment atau importasi dengan Delivery Order (DO) atas B/L Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 a.n. PT. Samudera Indonesia, Tbk dengan consignee tertera PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama ini bermasalah setelah Saksi mendapat Surat Panggilan untuk menghadap ke Penyidik Bea dan Cukai Tanjung Priok pada hari ini yaitu Senin, 09 Januari 2017, namun karena beberapa hal Saksi baru bisa menghadap hari ini yaitu Rabu, 11 Januari 2017.

- Bahwa benar Sdr. SAMSUL RIZAL yang menyerahkan dokumen Asli Permohonan Release DO (Letter of Indemnity/LOI), Saksi menyatakan bahwa Dokumen Delivery Order (DO) atas B/L Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 berbentuk E-DO (data elektronik) dan dikirimkan via email setelah sebelumnya Consignee melalui wakilnya SAMSUL RIZAL selaku Staf Operasional menyerahkan dokumen Asli Permohonan Release DO (Letter of Indemnity/LOI).
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dan jenis barang yang sesungguhnya melainkan yang Saksi ketahui hanya uraian barang yang sesuai pada dokumen Delivery Order (DO) atas B/L Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 tersebut yaitu Spare Parts of Elevator, dll.
- Bahwa saksi tidak mengetahui status kepemilikan atas kontainer Nomor BMOU6235600/40'.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

9. Saksi SAMSUL RIZAL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok dan saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi bekerja di PT Sumindo Perkasa Maju Bersama sekitar bulan Juni tahun 2015 sebagai Marketing.
- Bahwa struktur organisasinya PT Sumindo Perkasa Maju Bersama sebagai berikut :

Hal 33 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama : Sdr. MUHAMAD ZULHAM, SE
 - Bagian Operasional: Sdr. ADIAN , KAMAL, AMIR, DAYAT
 - Bagian Accounting dan Keuangan: Sdri. ENDANG
 - Bagian Marketingnya : saksi sendiri
- Bahwa benar dokumen PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah dokumen importasi dari PT Sumindo Perkasa Maju Bersama untuk melakukan importasi barang berupa "Sparepart of Elevator" dari pemasok Osung Co., Ltd. yang dimuat dalam kontainer nomor BMOU6235600/40' sesuai dengan Invoice dan packing list serta B/L yang saksi terima dari Sdr. SAMSUARDI.
- Bahwa kronologis importasi barang yang diberitahukan dengan PIB nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama sebagai berikut :
- Sekitar awal Desember 2016 saksi menerima order melalui telepon siang hari dari Sdr. SAMSUARDI bahwa akan ada barang beliau yang akan masuk lagi, saksi meminta uang untuk biaya undername (Rp.20.000.000). dan saksi mengingatkan untuk biaya undername agar lancar dibayar tepat waktu;
 - saksi mengenal Sdr. SAMSUARDI di depan kantor PPJK PT Alo Chimitabu Transportama, di warung kecil tempat biasa saksi beristirahat sekitar bulan agustus tahun 2016;
 - Pada hari Kamis saksi menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. SAMSUARDI sebagai bagian dari biaya undername sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 saksi bertemu dengan Sdr. SAMSUARDI di sekitar lampu merah jalan Waru dan jalan Balai Pustaka Timur sekitar pukul 9.00 WIB. saksi MENERIMA dari Sdr. SAMSUARDI berupa 2 (dua) set Invoice dan Packing List nomor KORI160727OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 dan 2 (tiga) lembar B/L nomor KMTCSIN1545593, serta 2 (dua) set Surat Perjanjian Importasi Indent nomor : 003/SPII/SPMBKPL/XII/2016 PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan PT. korindo Prima Jaya. saksi

Hal 34 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Kemudian setelah itu saksi ke kantor PPJK PT Alo Chimitabu Transportama dan bertemu dengan Sdri. RITA yang kemudian diberikan kepada Sdri. Rita selaku staf PPJK PT Alo Chimitabu Transportama dan meminta untuk dibuatkan PIB dan transfer PIB serta menyerahkan Invoice dan Packing List KORI160727OSUNG tanggal 10 Oktober 2016, Bill of Lading nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 beserta dengan data perusahaan;
- Pada tanggal 16 Desember 2016, saksi menerima draft PIB dari PPJK PT Alo Chimitabu Transportama via Email. Email tersebut baru tersangka buka pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016, saksi memeriksa jumlah pembayaran BM, PNN dan PPh sebesar Rp. 102.804.000,00 (Seratus dua juta delapan ratus empat ribu rupiah). saksi menelepon Sdr. SAMSUARDI agar menyiapkan uang sebesar Rp. 103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dan biaya DO sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan disanggupi oleh Sdr. SAMSUARDI dan akan bertemu hari Senin tanggal 19 Desember 2016 di tempat biasa di bank di terminal penumpang pelabuhan Tanjung Priok;
- Kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 saksi melakukan pembayaran BM dan PDRI yang harus dibayar sebesar Rp 102.804.000 (seratus dua juta seratus delapan ratus empat ribu rupiah) dengan cek sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan uang cash sebesar Rp.2.804.000,00 (dua juta delapan ratus empat ribu rupiah) dan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk pembayaran DO. Untuk pembayaran DO dibayarkan sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pembayaran saksi lakukan di Bank Mandiri bersama dengan Sdr. Samsuardi, setelah pembayaran diselesaikan, saksi berpisah dengan Sdr. Samsuardi sebelumnya saksi di kasih uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk persiapan pembayaran trucking dan penumpukan;
- Setelah selesai melakukan BM dan PDRI, saksi menelepon Sdri. Siska (staf PPJK PT Alo Chimitabu Transportama) bahwa

Hal 35 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran BM dan PDRI telah dilakukan dan agar segera ditransfer PIBnya melalui EDI ke Bea dan Cukai;

- Sore harinya tanggal 19 Desember 2016 saksi dikabari oleh Sdr. SAMSUARDI bahwa SPPB telah diterbitkan, berhubung saksi sedang dalam perjalanan menuju Kantor Pelayanan KMTTC Line sehingga Tersangka menyuruh Sdr. LUKMAN untuk mengambil SPPB di tempat PPJK PT Alo Chimitabu Transportama;
- Tidak lama kemudian saksi jemput Sdr. LUKMAN di Lampu Merah Mambo di sekitar daerah Tanjung Priok, Tersangka bawa Sdr. LUKMAN ke pos bayar TILA di Koja untuk membayar penumpukan senilai Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu);
- Saksi memberikan kepada Sdr. LUKMAN sejumlah Rp. 2.950.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar trucking, biaya penumpukan dan biaya pengurusan TILA;
- Setelah melakukan pembayaran, Sdr. LUKMAN membuat TILA, TILA selesai Jam 23.00 WIB , Sdr. LUKMAN menjanjikan bahwa Trucking akan tersedia malam itu juga namun ketika barang siap dikeluarkan trucking untuk membawa barang belum ada;
- Sekitar pukul 00.30 WIB, saksi pulang karena belum mendapat trucking untuk mengangkut barang;
- Barang tersebut rencananya akan di bawa ke daerah manggarai sama dengan pengiriman sebelumnya;
- Pada tanggal 20 Desember 2016 sekitar 11.00 WIB saksi di beritahu oleh Sdr. LUKMAN bahwa barang siap diangkut dengan memberi tahu Tersangka nomor plat truk dan nomor telepon supir;
- Saksi mengirim pesan kepada Sdr. SAMSUARDI untuk memberi tahu bahwa barang sudah siap di bawa namun saksi kehabisan pulsa akhirnya saksi menggunakan handphone saksi yang satunya lagi untuk menelepon Sdr. SAMSUARDI, tersangka bilang untuk mencatat nomor plat truk dan nomor telepon supir yang membawa kontainer;

Hal 36 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar jam 19.00 WIB saksi menelepon supir untuk menanyakan sudah sampai mana barang dibawa, supir mengatakan bahwa ia mengalami mogok dan sedang berada di daerah rawasari;
- Pada tanggal 21 Desember 2016 sekitar jam 11.00 WIB saksi di telepon Petugas bea dan cukai yang bernama Sdr. NAREDA, dia menanyakan bahwa apakah saksi benar pengurus PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama bernama SAMSUL, saksi iyaikan bahwa saksi pengurus PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama, kemudian dia menanyakan keberadaan mobil, akan di bawa kemana barang tersebut, saksi jawab bahwa barang akan di bawa ke Manggarai, kemudian ditanyakan lagi siapa pemilik barang, saksi katakan pemiliknya adalah Sdr. SAMSUARDI, kemudian Sdr. Nareda menyuruh Tersangka untuk bertemu beliau untuk di kawasan pergudangan Infinia Park di daerah Manggarai Jakarta;
- Setelah bertemu dengan petugas Bea dan Cukai saksi ditanya tentang pemilik barang dan sebagainya , saat itu saksi membawa dokumen PIB nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju di dalam jok motor saksi, semua dokumen tersebut saksi serahkan kepada beliau;
- Sekitar pukul 12.00 WIB Di Infinia Park saksi disuruh untuk menelepon Sdr. SAMSUARDI oleh petugas bea dan cukai untuk memberitahukan bahwa ada masalah, pihak Bea dan Cukai ingin melihat fisik barang karena Sdr. SAMSUARDI sebagai pemilik barang harus hadir ketika barang di bongkar, Sdr. SAMSUARDI mengaku sedang berada di Semarang sehingga Sdr. SAMSUARDI bilang akan datang paling telat pukul 18.00 WIB untuk menghadiri pemeriksaan barang, dia mengatakan akan segera mencari tiket pulang dari Semarang menuju Jakarta;
- Sdr. SAMSUARDI melalui pembicaraan via telepon mengatakan apabila handphonenya sekitar pukul 15.00 WIB di telepon kembali sedang tidak aktif maka ia sedang berada di pesawat berada dalam perjalanan menuju Jakarta;
- Pukul 17.30 WIB tidak ada tandatanda bahwa Sdr. SAMSUARDI kan menghadiri pemeriksaaan fisik barang, saksi

Hal 37 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon pimpinan (Sdr ZULHAM) kemudian membicarakan masalah ini, didapat kesimpulan bahwa pimpinan (Sdr. ZULHAM) akan hadir untuk pemeriksaan fisik barang;

- Sekitar pukul 19.00 WIB pimpinan (Sdr. ZULHAM) hadir, kemudian kontainer nomor BMOU6235600 dibuka kedapatan barang adalah kardus dengan gambar wanita dengan tulisan china atau jepang, saksi kurang paham tulisan itu apa, setelah dilakukan pemeriksaan tersebut barulah saksi mengetahui bahwa barang tersebut adalah Minuman yang beralkohol; dan
 - Setelah kontainer tersebut di tutup saksi bersama Sdr. ZULHAM di bawa ke kantor Bea dan Cukai.
- Bahwa tidak ada dokumen perjanjian atas jualbeli yang dilakukan antara PT Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan Osung Co. Ltd. karena saksi terima Invoice dan Packing List nomor KORI160727OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 dari Sdr. SAMSUARDI.
 - Bahwa barang yang terdapat dalam kontainer BMOU6235600/40' yang diberitahukan dengan PIB nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT Sumindo Perkasa Maju Bersama merupakan pesanan Sdr. SAMSUARDI.
 - Bahwa saksi mengetahui isi barang berdasarkan Packing List dan Invoice nomor KORI160727OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 yaitu Spare Part Of Elevator sebanyak 70 (tujuh puluh) jenis barang/item tetapi ketika kontainer BMOU6235600/40' dibuka kedapatan kardus dengan gambar wanita dengan tulisan china atau jepang yang merupakan minuman mengandung etil alkohol.
 - Bahwa saksi menerima Invoice dan Packing List nomor KORI160727OSUNG tanggal 10 Oktober 2016, Bill of Lading nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 dari Sdr. SAMSUARDI dengan uraian barang berupa "Spare Part Of Elevator".
 - Bahwa saksi yang melakukan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean atas barang impor yang diberitahukan dengan PIB nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah saksi yang bertugas melakukan pengurusan dokumen terkait pemenuhan kewajiban pabean dimana transfer PIBnya dilakukan melalui PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama. Tersangka yang meminta Sdri. SISKa selaku staf PPJK PT. Alo

Hal 38 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chimitabu Transportama untuk melakukan transfer PIB yang dibuat atas Invoice dan Packing List nomor KORI160727OSUNG tanggal 10 Oktober 2016, Bill of Lading nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016.

- Bahwa Surat Kuasa kepada PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama untuk melakukan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean ditandatangani oleh Sdr. M. ZULHAM selaku Direktur Utama PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama.
- Bahwa yang menentukan Jumlah dan jenis barang diberitahukan dengan PIB nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT Sumindo Perkasa Maju Bersama tersebut sesuai dengan Invoice dan Packing List nomor KORI160727OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 yaitu berupa "Spare part of Elevator" yaitu Sdr. SAMSUARDI.
- Bahwa yang mengatur pengiriman barang dari gudang pemasok Osung Co. Ltd., Singapura ke Indonesia adalah Sdr. SAMSUARDI karena menyatakan tidak ada melakukan komunikasi sama sekali dengan pihak pemasok (Osung Co. Ltd.).
- Bahwa ditunjukkan fotokopi dokumen Bill of Lading nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016, Invoice dan Packing List nomor KORI160727OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 a.n. Osung Co. Ltd., saksi menyatakan ya, benar dokumen Bill of Lading nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016, Invoice dan Packing List nomor KORI160727OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 a.n. Osung Co. Ltd saksi terima dari Sdr. SAMSUARDI yang kemudian digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dan dasar pembuatan Pemberitahuan Impor Barang nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT Sumindo Perkasa Maju Bersama.
- Bahwa ketika kontainer nomor BMOU6235600/40' yang diberitahukan dengan PIB nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 dibuka dan kedapatan jenis yang tidak sesuai, saksi merasa telah dibohongi oleh Sdr. SAMSUARDI, karena Sdr. SAMSUARDI mengatakan bahwa barang yang akan diimpor berupa alat spare part sesuai dengan invoice dan packing list yang diberikan kepada saksi dan dia tidak hadir pada saat pemeriksaan kontainer di Infinia Park.
- Bahwa saksi memberitahukan jumlah dan jenis barang dalam Pemberitahuan Impor Barang nomor pendaftaran 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama sebagai

Hal 39 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spare Part Of Elevator sedangkan fisik barang yang dimuat dalam kontainer tersebut adalah minuman, saksi menyatakan memberitahukan uraian barang dalam Pemberitahuan Impor Barang dengan nomor pendaftaran 540398 tanggal 19 Desember 2016 sebagai Spare Part of Elevator karena sesuai dengan Invoice dan Packing List nomor KORI160727OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 dan Bill OF Lading nomor KMTC SIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 tanggal 16 Desember 2016 yang Tersangka terima dari Sdr. SAMSUARDI.

- Bahwa saksi mau memberitahukan barang yang dimuat dalam kontainer BMOU6235600/40' yang diberitahukan dengan PIB nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 sebagai Spare Part of Elevator, padahal terangka tidak mengetahui jenis barang impor apa yang dimuat dalam kontainer tersebut, saksi menyatakan saksi melakukannya karena data Invoice dan Packing List yang diberikan Sdr. SAMSUARDI merupakan Spare Part of Elevator, saksi mengikuti legalitas perusahaan saksi untuk importasi barang milik Sdr. SAMSUARDI karena jika bukan HS dengan Kepala Kode 8487 tidak akan saksi terima.
- Bahwa saksi mendapat imbalan sebesar Rp. 5.000.000 dari Rp. 20.000.000 yang diberikan oleh Sdr. SAMSUARDI untuk pengurusan importasi dan penggunaan legalitas perusahaan.
- Bahwa saksi yang memberikan order, uang dan dokumen untuk importasi barang Pemberitahuan Impor Barang nomor pendaftaran 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah Sdr. SAMSUARDI.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. SAMSUARDI di depan kantor PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama, di warung kecil tempat biasa Tersangka beristirahat sekitar bulan Agustus tahun 2016, saksi berkomunikasi dengan Sdr. SAMSUARDI melalui telepon dengan nomor 081218570259, selain itu saksi beberapa kali bertemu dengan Sdr. SAMSUARDI untuk menerima uang dan dokumen, Terakhir saksi dapat menghubungi Sdr. SAMSUARDI pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 di Infinia Park, sampai dengan sekarang nomor Sdr. SAMSUARDI tidak dapat dihubungi lagi.
- Bahwa saksi meminta fotocopy Sdr. SAMSUARDI dan ada pada dokumen Surat Perjanjian Importasi Indent nomor:

Hal 40 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/SP/II/SPMBKPL/XII/2016 PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan PT. Korindo Prima Jaya.

- Bahwa ciri-ciri fisik Sdr. SAMSUARDI adalah tinggi sekitar 165 cm, kulit hitam muka agak bopeng bekas jerawat, rambut lurus pendek, muka tirus oval, badan kurus, berat sekitar 55 kg. Gaya bicara dari Sumatera Barat (Padang).
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu di kantor Sdr. SAMSUARDI yang pernah disampaikan berkantor di PT. Korindo Prima Jaya yang berkantor di Wisma Korindo di daerah Pancoran Jakarta Selatan, namun saksi dijanjikan untuk bertemu di kantornya ketika saksi akan datang Sdr. SAMSUARDI selalu beralasan sedang di luar kantor. saksi tidak pernah datang ke rumahnya. saksi bertemu dengan Sdr. SAMSUARDI dalam rangka order, memberikan uang dan dokumen.
- Bahwa penghasilan saksi selaku Marketing PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama tidak menentu tergantung kepada banyaknya order yang saksi dapatkan karena penghasilan yang saksi dapatkan berupa komisi atau fee berdasarkan banyaknya order yang masuk ke Perusahaan melalui saksi. saksi mendapatkan makan di Kantor PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dan juga uang transport minimal sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi terima dari Sdr. MUHAMAD ZULHAM.
- Bahwa PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama sepanjang tahun 2016 melakukan sekitar 6 (enam) kali importasi. Dari 6 (enam) kali importasi tersebut, 3 (tiga) diantaranya merupakan importasi yang ordernya melalui Tersangka sebagai marketing yang Tersangka tidak ingat persisnya namun Tersangka dapat mengenali apabila datanya ada, sedangkan 3 (tiga) lainnya Tersangka tidak mengetahui detail data-data importasinya.
- Bahwa print-out data importasi yang dilakukan oleh PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama selama tahun 2016 yang diambil dari Aplikasi CEISA Impor KPU Tg. Priok sebagai berikut:
 - a. PIB nomor 061719 tanggal 12 Februari 2016 dengan PPJK PT. Zixta Logistics Services.
 - b. PIB nomor 359851 tanggal 30 Agustus 2016 dengan PPJK PT. Berkah Buana Bahari Indonesia.

Hal 41 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PIB nomor 395850 tanggal 22 September 2016 dengan PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama.
- d. PIB nomor 470516 tanggal 08 November 2016 dengan PPJK PT PT. Berkah Buana Bahari Indonesia.
- e. PIB nomor 501590 tanggal 25 November 2016 dengan PPJK PT. Zixta Logistics Services.
- f. PIB nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 dengan PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama.

dari 6 (enam) data importasi PIB di atas, saksi mengenali 3 (tiga) data importasi PIB yaitu PIB nomor 395850 tanggal 22 September 2016 dan nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 dengan PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama dan PIB nomor 470516 tanggal 08 November 2016 dengan PPJK PT. Berkah Buana Bahari Indonesia.

- Bahwa 3 (tiga) data importasi PIB yaitu PIB nomor 395850 tanggal 22 September 2016 dan nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 dengan PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama dan PIB nomor 470516 tanggal 08 November 2016 dengan PPJK PT. Berkah Buana Bahari Indonesia ketiga importasi yang ordernya melalui saksi tersebut saksi dapat kan seluruhnya dari Sdr. SAMSUARDI.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai marketing yaitu mencari order termasuk mencari order importasi indent atau biasa disebut undername, hal tersebut saksi lakukan agar saksi mendapatkan penghasilan berupa komisi. Sebelumnya saksi telah banyak menawarkan order untuk importasi indent (undername) selain yang saksi dapatkan dari Sdr. SAMSUARDI ini, akan tetapi order yang selain Sdr. SAMSUARDI tetapi tidak pernah disepakati oleh Sdr. MUHAMAD ZULHAM sebagai Direktur PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan alasan HS tidak sesuai dan harga sebagai dasar pembayaran pajak tidak masuk dalam dasar perhitungan menurut Sdr. MUHAMAD ZULHAM.
- Bahwa saksi mencari order importasi termasuk importasi indent atau biasa disebut undername atas dasar inisiatif sendiri untuk tujuan mendapatkan komisi atau fee atas order melalui saksi tersebut.
- Bahwa Dari 6 (enam) kali importasi yang dilakukan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama sepanjang tahun 2016, yang importasinya merupakan importasi indent yang Tersangka ketahui adalah 3 (tiga) importasi yang ordernya melalui Tersangka yaitu importasi PIB nomor

Hal 42 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395850 tanggal 22 September 2016 dan nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 dengan PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama dan PIB nomor 470516 tanggal 08 November 2016 dengan PPJK PT. Berkah Buana Bahari Indonesia. 1 (satu) importasi yang ordernya tidak melalui Tersangka yaitu PIB nomor PIB 359851 tanggal 30 Agustus 2016 dengan PPJK PT. Berkah Buana Bahari Indonesia. Selain 4 importasi di atas terdapat 2 (dua) importasi lainnya a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama namun Tersangka tidak begitu mengetahuinya selain hanya mengetahui bahwa pemilik barang untuk importasi dengan PIB nomor 061719 tanggal 12 Februari 2016 adalah Sdr. HARYANTO karena beliau merupakan teman lama Sdr. MUHAMAD ZULHAM dan yang satu lagi yaitu importasi dengan PIB nomor 501590 tanggal 25 November 2016 pemilik barangnya adalah Sdr. SAIFUL yang Tersangka kenal karena sering datang ke kantor dalam rangka pengurusan kepabeanan.

- Bahwa pengurusan atas 3 order importasi indent (undername) yang Saudara terima dari SDR. SAMSUARDI yang disepakati Sdr. MUHAMAD ZULHAM sebagai berikut:
 - Sdr. SAMSUARDI membuat draft Surat Perjanjian Importasi Indent (SPII) untuk tiap-tiap importasi dilakukan yang kemudian diserahkan kepada saksi untuk kemudian saksi tunjukkan kepada Sdr. MUHAMAD ZULHAM untuk diteliti lebih lanjut terkait isi pasal-pasal di dalam Surat Perjanjian tersebut;
 - Pada waktu pertama kali importasi ini dilakukan, saksi berdiskusi dengan Sdr. MUHAMAD ZULHAM, kita sepakat untuk menambahkan Pasal 4 yang sebelumnya tidak ada masuk ke dalam Surat Perjanjian;
 - Kemudian saksi menyampaikan kepada Sdr. SAMSUARDI agar supaya Surat Perjanjian Importasi Indent dilakukan revisi dengan apa yang kami maksudkan pada Pasal 4 perjanjian tersebut. Sehingga terhadap 2 importasi berikutnya mengacu kepada importasi dengan yang sudah dimasukkannya Pasal 4 ke dalam Surat Perjanjian Importasi Indent;
 - Sdr. SAMSUARDI menyepakati hal tersebut dan mengantarkan 2 set Surat Perjanjian Indent untuk tiap-tiap importasi, yang satu sudah bermaterai dan ditanda tangani oleh Sdr. SAMSUARDI sebagai Corporate Coordinator PT. Korindo Prima Jaya dan

Hal 43 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu lagi untuk Sdr. MUHAMAD ZULHAM yang belum ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMAD ZULHAM tetapi sudah bermeterai;

- Untuk importasi yang pertama saat yang sama, bertempat di Kantor PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama di Jalan Waru No. 15 Rawamangun, Jakarta Timur Sdr. SAMSUARDI datang dan berniat akan menyerahkan uang Rp 10 juta kepada Sdr. MUHAMAD ZULHAM setelah menandatangani Surat Perjanjian Importasi Indent untuk tiap-tiap importasi;
- Dikarenakan tidak bertemu dengan Sdr. MUHAMAD ZULHAM, Sdr. SAMSUARDI menitipkan uang Rp 10 juta kepada saksi yang telah saksi serahkan seluruhnya kepada Sdr. MUHAMAD ZULHAM;
- Saksi setelah waktu makan siang berakhir, Sdr. MUHAMAD ZULHAM datang dan langsung saksi serahkan uang Rp 10 juta dan dan dokumen Surat Perjanjian Importasi Indent untuk ditandatangani;
- Sekitar Pk. 17.00 WIB Sdr. SAMSUARDI pergi dengan membawa pulang 1 (satu) set Surat Perjanjian Importasi Indent yang telah ditandatangani Sdr. MUHAMAD ZULHAM di atas materai;
- Untuk 2 (dua) importasi yang lainnya, Surat Perjanjian Importasi Indent mengikuti perubahan dengan menambahkan Pasal 4, sedangkan pertemuan untuk penyerahan uang sebagai fee atas penggunaan nama perusahaan selalu dilakukan di Jalan Balai Pustaka sesuai permintaan dari Sdr. SAMSUARDI;
- Beberapa hari sebelum kedatangan kapal, biasanya kami bertemu dan menyelesaikan sisa pembayaran yang belum dilakukan dan Sdr. SAMSUARDI menyerahkan kelengkapan dokumen ASLI impor berupa Bill of Lading (B/L), Invoice dan Packing List untuk pembuatan draft PEB ke PPJK;
- Di saat yang sama, dokumen ASLI impor tersebut saksi perbanyak dan copy nya saksi serahkan kepada PPJK untuk dibuatkan draft PIB;
- Setelah Draft PIB yang dibuat oleh PPJK jadi, nilai jumlah pembayaran bea masuk dan pajak impor pada draft PIB

Hal 44 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi teruskan kepada Sdr. SAMSUARDI untuk dilakukan persiapan pembayaran;

- Setelah itu saksi meminta PPJK untuk mencetak ebilling yang kemudian saksi serahkan kepada Sdr. SAMSUARDI yang telah menunggu di bank;
- Setelah saksi dan Sdr. SAMSUARDI melakukan pembayaran, kami berpisah karena kepentingan masing-masing telah terpenuhi.

- Bahwa tidak pernah dalam order importasi indent (undername) atas importasi dengan PIB nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama tidak pernah menyampaikan kepada PPJK bahwa importasi ini merupakan importasi indent karena hal itu tidak pernah dimintakan oleh PPJK sehingga saksi tidak merasa harus menyampaikan bahwa importasi ini merupakan importasi indent ke PPJK
- Bahwa Surat Perjanjian Importasi Indent No: 003/SPII/SPMB-KPJ/XII/2016 PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan PT. Korindo Prima Jaya tanggal 16 Desember 2016 dan Tersangka menyatakan Importasi Indent yang saksi ketahui Importir bukan Pemilik Barang yang sebenarnya. Yang saksi tahu yang menjadi kelengkapan dokumen impor indent adalah Surat Perjanjian Importasi Indent, Tanda Pengenal Indentor, Legalitas perusahaan indentor (dalam hal ini adalah PT. Korindo Prima Jaya sebagai Indentor).
- Bahwa saksi mengetahui Jumlah dan Jenis barang PIB nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dari dokumen bill of lading, invoice dan packing list yang diserahkan SDR. SAMSUARDI kepada saksi. Dan saksi meyakini kebenaran dokumen tersebut.
- Bahwa importasi barang PIB nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama saksi tidak menerima sales contract dari SDR. SAMSUARDI. saksi hanya menerima dokumen invoice, packing list dan B/L.
- Bahwa jumlah dan jenis barang yang disampaikan oleh SDR. SAMSUARDI yaitu invoice dan packing list nomor: KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 yang merupakan dokumen pelengkap untuk importasi dengan PIB nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT Sumindo Perkasa Maju Bersama sudah

Hal 45 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fisik barang yang diimpor karena selain menerima dokumen invoice dan packing list saksi juga menerima Bill of Lading, dan ini yang meyakinkan saksi bahwa barang yang di Bill of Lading adalah sama dengan fisik barang sebenarnya yang diimpor, Karena tidak mungkin Sdr. SAMSUARDI dapat merekayasa hal tersebut oleh sebab Bill of Lading dibuat oleh Perusahaan Pelayaran di Luar Negeri dan saksi yakin juga Sdr. SAMSUARDI tidak akan merekayasa dokumen karena masih ada mekanisme pengawasan dan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama merupakan Importir Jalur Hijau dan terhadap Importir Jalur Hijau tidak dilakukan pemeriksaan fisik, dan hanya dilakukan pemeriksaan fisik secara acak.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan sales contract terkait importasi kepada SDR. SAMSUARDI.
- Bahwa saksi tidak menerima order dari SDR. SAMSUARDI untuk importasi dengan perusahaan selain PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama, order impor undername dari SDR. SAMSUARDI untuk importasi hanya yang ke PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama.
- Bahwa ketika penandatanganan Surat Perjanjian Importasi Indent No: 003/SP/II/SPMB-KPJ/XII/2016 PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama yang perjanjiannya dilakukan tanpa pertemuan tatap muka kedua belah pihak, dirinya tidak memiliki surat kuasa dan/atau diberikan kuasa untuk mewakili keduanya.
- Bahwa saksi meminta dokumen legalitas dari PT. Korindo Prima Jaya kepada Sdr. SAMSUARDI sejak importasi indent saksi yang pertama kali akan tetapi sampai saat ini yaitu setelah importasi indent yang ketiga diketahui bermasalah saksi juga tidak pernah mendapatkan legalitas perusahaan tersebut dan hanya dijanjikan saja oleh Sdr. SAMSUARDI.
- Bahwa PIB nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dan saksi menyatakan bahwa untuk importasi ini indentor atau pemilik barangnya adalah PT. Korindo Prima Jaya, namun pada PIB di atas saksi memberitahukan bahwa pemilik barang adalah PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama karena di Bill of Lading, Invoice dan Packing List tidak tertera nama perusahaan PT. Korindo Prima Jaya.

Hal 46 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyadari bahwa Importir memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran data pada Pemberitahuan Impor Barang dan Importir bertanggung jawab atas perbedaan data pada PIB.
- Bahwa saksi telah melakukan kelalaian dengan tidak mencantumkan nama pemilik barang sebenarnya, dengan diberitahukannya PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama sebagai pemilik barang pada PIB nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama.
- Bahwa bukti bayar nomor 50012 untuk pembayaran Pajak/PNBP/Cukai atas PIB nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama. Pada bukti bayar tersebut tidak tertera nama pemilik barang yang sebenarnya yaitu PT. Korindo Prima Jaya sesuai dengan Surat Perjanjian Importasi Indent No: 003/SPII/SPMB-KPJ/XII/2016 PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan PT. Korindo Prima Jaya tanggal 16 Desember 2016 melainkan nama PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dan Tersangka menyatakan hal tersebut karena PT. Korindo Prima Jaya muncul di dokumen sebagai nama pemilik barang hanya di Surat Perjanjian Importasi Indent dan tidak ada satu dokumen lain yang menerangkan PT. Korindo Prima Jaya sebagai pemilik barang melainkan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama itu sebabnya mengapa pada bukti bayar tersebut tertera pula nama PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama sebagai wajib bayar.
- Bahwa saksi yang melakukan pembayaran dengan bukti bayar nomor 50012 untuk pembayaran Pajak/PNBP/Cukai atas PIB nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah Sdr. SAMSUARDI dan Tersangka sendiri.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan atau komisi atas pengurusan atau order importasi yang bukan undername dan hanya yang importasi indent dan untuk itu sebagai marketing saya menerima komisi Rp 5 juta rupiah dari Rp 20 juta untuk tiap importasi indent walaupun untuk importasi indent yang ketiga belum dibayarkan.
- Bahwa terkait dengan importasi dengan PIB nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT Sumindo Perkasa Maju Bersama, Sdr. SAMSUARDI menyerahkan uang secara tunai sebesar RP

Hal 47 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dalam dua tahapan, Rp 10 juta sebelum barang keluar dan Rp 10 Juta lagi setelah barang keluar (total 20 juta rupiah). Rp 10 juta yang pertama langsung saya serahkan kepada Sdr. MUHAMAD ZULHAM dan dari Rp 10 juta yang tahap kedua, hak saya adalah Rp 5 juta dan itupun harus menunggu sampai barang keluar. Termasuk untuk importasi indent yang terakhir atau ketiga, Hak saya masih belum dibayarkan oleh Sdr. SAMSUARDI.

- Bahwa seharusnya tidak susah untuk menemukan Sdr. SAMSUARDI. Karena waktu pembayaran PIB di 3 bank berbeda untuk importasi yang berbeda. Untuk importasi pertama dibayar di Bank BNI yang dekat terminal bis Tj. Priok dengan proses debit melalui buku tabungan. Importasi yang kedua dilakukan pembayaran di Bank BCA cabang pelabuhan penumpang Tg. Priok debit buku tabungan dan yang terakhir dengan Cek melalui Bank Mandiri cabang Pelabuhan Penumpang Tg. Priok.

Atas keterangan terdakwa tersebut terdakwa membenarkannya.

10. Keterangan Ahli SRIYONO, B.Sc, SE, MM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Bea dan Cukai, dan ahli tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP terdahulu;
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang kepabeanaan karena ahli pernah bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari tahun 1972 sampai dengan 1995 dan telah mengikuti pendidikan dan latihan kedinasan di bidang Kepabeanaan dan Cukai. Selain itu, Saksi bekerja sebagai dosen di Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta dan pernah beberapa kali memberikan keterangan Ahli Kepabeanaan dan Cukai.
- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut:
 - Akademi Maritim Indonesia Jakarta / Akademi Ilmu Maritim Surakarta lulus tahun 1971.
 - Fakultas Ekonomi UNSURI Surabaya lulus tahun 1986.

Hal 48 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Magister Manajemen Konsentrasi Keuangan pada STIM – LPMI Jakarta lulus tahun 2003.
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut:
 - Tahun 1972 diterima menjadi pegawai Bea Cukai dan ditempatkan di Kantor Wilayah Bea Cukai Makasar sampai dengan tahun 1973.
 - Tahun 1973 s.d. 1991 berpindah-pindah tempat tugas antara lain di Kantor Cabang Tk II Bea dan Cukai Geser Seram Timur Maluku, Kantor Inspeksi Bea Cukai Ambon, Kantor Cabang Tk II Bea Cukai Dobo Maluku, Kanwil Bea Cukai Surabaya, dan Kantor Bea Cukai Kediri.
 - Tahun 1991 s.d. 1994 sebagai Kepala Seksi Pencegahan Penyelundupan pada Kantor Bea dan Cukai Jambi.
 - Tahun 1994 s.d. 1995 sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Perkara pada Kantor Bea dan Cukai Kudus.
 - Tahun 1995 s.d. 2007 sebagai Dosen pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai, Jakarta.
 - Saat ini Ahli menjabat sebagai Dosen dengan jabatan Lektor pada Kopertis Wilayah III dipekerjakan pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan menjadi dosen pada beberapa perguruan tinggi antara lain FE UI Depok, FISIP UI Depok, STAN Jakarta, Pusdiklat Bea dan Cukai Jakarta, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, dan STIM-LPMI Jakarta.
- Bahwa peraturan di bidang Kepabeanan yang mengatur tentang impor barang melalui Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, yaitu :
 - a. Undang undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003;
 - c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER16/BC/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.

Hal 49 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedur penyelesaian/pengeluaran barang impor untuk dipakai melalui KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok yang sudah menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE), diatur dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : PER-16/BC/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, sebagai berikut :
 - Importir atau kuasanya (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan/ PPJK) membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan modul program khusus yaitu modul PIB dalam komputernya berdasarkan dokumen pelengkap pabean seperti Packing List, Invoice, dan Bill of Lading serta menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang harus dibayar;
 - Importir membayar pungutan bea masuk dan PDRI serta cukai jika merupakan barang kena cukai ke bank devisa persepsi;
 - Setelah bea masuk, cukai dan PDRInya dibayar di bank devisa persepsi, kemudian data PIB tersebut diajukan ke Bea dan Cukai dengan cara mentransfer melalui jaringan Pertukaran Data Elektronik (PDE) antar komputer ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok;
 - Pengiriman data PIB tersebut dapat dilakukan dari komputer Kantor importir sendiri atau melalui komputer kuasanya (PPJK);
 - Data PIB yang telah ditransfer melalui jaringan PDE tersebut kemudian diproses oleh sistem aplikasi impor komputer Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tg. Priok dimana jika pengisian PIB tersebut lengkap maka PIB tersebut akan diberikan Nomor pendaftaran oleh sistem aplikasi impor komputer Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tg. Priok;
 - Data PIB yang telah mendapatkan Nomor pendaftaran seketika diproses oleh sistem aplikasi impor (komputer) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok untuk penetapan jalur, yaitu :
 - a. Jalur Merah (dilakukan pemeriksaan fisik barang dan dokumen sebelum diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);

Hal 50 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jalur Kuning (tidak diperiksa fisik tetapi perlu diperiksa dokumen sebelum terbit SPPB);
 - c. Jalur Hijau (tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang dan langsung terbit SPPB setelah PIB mendapat Nomor pendaftaran. Nilai pabean dan klasifikasi / pos tariff barang dilakukan pemeriksaan setelah SPPB); atau
 - d. Jalur MITA (tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen untuk menerbitkan SPPB);
- Terhadap PIB yang sudah mendapat Nomor pendaftaran dan terkena Jalur Merah maka barang impornya akan dilakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu untuk kemudian hasil pemeriksaan fisik tersebut dilakukan pemeriksaan dokumen berupa penelitian klasifikasi barang dan nilai pabeannya. Jika pemeriksaan dan/atau penelitian fisik barang, klasifikasi dan nilai pabean barang sesuai dan/atau importir telah membayar tambah bayar dan/atau denda administrasi (jika terdapat ketidaksesuaian) maka oleh pejabat bea dan cukai diterbitkan SPPB yang akan digunakan untuk mengeluarkan barang impor tersebut dari Kawasan Pabean Pelabuhan Tanjung Priok;
 - Terhadap PIB yang terkena jalur hijau setelah mendapat Nomor Pendaftaran maka aplikasi impor komputer Bea dan Cukai seketika menerbitkan SPPB. Setelah SPPB terbit, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen dilakukan dengan meneliti data PIB yang dikirim melalui jaringan PDE, hardcopy PIB, dan hard copy dokumen pelengkap pabean. Pemeriksaan dokumen adalah berupa pemeriksaan klasifikasi dan nilai pabean. Penyerahan hard copy PIB dan dokumen pelengkap pabean dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah SPPB;
 - Terhadap PIB yang terkena jalur kuning maka dilakukan pemeriksaan dokumen berupa penelitian klasifikasi dan nilai pabean atas barang impor yang diberitahukan dalam PIB terlebih dahulu oleh Pejabat Bea dan Cukai. Jika diterima/sesuai dan/atau telah diselesaikan tambah bayar dan denda administrasi (jika ada) maka pejabat Bea dan Cukai menerbitkan SPPB untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean pelabuhan Tanjung Priok

Hal 51 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa importir menyerahkan data PIB melalui jaringan PDE sampai PIB tersebut mendapat Nomor pendaftaran dari sistem aplikasi pelayanan impor komputer Kantor Bea dan Cukai, kemudian Ahli menjelaskan importir atau kuasanya (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) wajib menyerahkan hardcopy berkas PIB berikut dokumen pelengkap ke KPU Bea dan Cukai Tg. Priok, Ahli menjelaskan sebagai berikut :
 - Sesuai dengan PER16/BC/2016 Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan *“PIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk Data Elektronik atau tulisan di atas formulir”* dan ayat (3) menyebutkan *“Penyampaian PIB dalam bentuk Data Elektronik melalui sistem PDE kepabeanan dilakukan dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan sistem PDE kepabeanan”*
 - Sesuai dengan PER16/BC/2016 Pasal 8 Ayat (4) menyebutkan *“dalam hal dokumen pelengkap pabean disampaikan dalam bentuk data elektronik, Importir tidak perlu menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean dalam bentuk cetakan (hard copy).”*
- Bahwa pada Kantor Bea dan Cukai seperti KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok selain menyerahkan PIB dengan mentransfer data PIB melalui jaringan PDE, importir atau kuasanya juga wajib menyerahkan hardcopy berkas PIB berikut dokumen pelengkap pabeannya ke Kantor Bea dan Cukai, kemudian Ahli menjelaskan pada Kantor bea dan cukai yang sudah menggunakan sistem PDE untuk pelayanan impor (seperti KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok), secara yuridis waktu penyerahan PIB yaitu pada saat PIB mendapat Nomor Pendaftaran oleh sistem aplikasi pelayanan impor komputer pada KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. PIB mendapat Nomor pendaftaran setelah berdasarkan penelitian oleh komputer sistem aplikasi impor Kantor bea dan cukai dinyatakan lengkap serta telah dibayar bea masuk, cukai dan pajak impornya.
- Bahwa pada saat menyerahkan pemberitahuan impor untuk dipakai (PIB), Importir wajib juga menyerahkan dokumen pelengkap pabean seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading dan dokumen pelengkap lainnya.

Hal 52 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Importir mengirim (mentransfer) data PIB melalui jaringan PDE untuk menyelesaikan formalitas pemenuhan kewajiban kepabeanan atas barang impor, secara yuridis, penyerahan (pengiriman) data PIB juga merupakan penyerahan data dokumen pelengkap pabean karena PIB dibuat berdasarkan data dokumen pelengkap pabean.
- Bahwa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) termasuk dalam pengertian Pemberitahuan Pabean, Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 1 butir 7 UU Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Pemberitahuan Pabean adalah Pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang kepabeanan. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah mendapat Nomor pendaftaran adalah termasuk Pemberitahuan Pabean, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 155/PMK.04/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberitahuan Pabean.
- Bahwa dokumen pelengkap pabean atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Ahli menjelaskan Berdasarkan penjelasan Pasal 28 UU Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya Invoice, Bill of Lading/Air Way Bill, Packing List dan Manifest. Sedangkan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-21/BC/2003 tanggal 20 Juni 2003 tentang Dokumen Pelengkap Pabean, bahwa yang berkaitan dengan pengeluaran barang impor yang menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), maka dokumen pelengkap pabean adalah :
 - (1) Invoice;
 - (2) Packing List;
 - (3) Bill of Lading / Air Way Bill;
 - (4) Polis asuransi dalam atau luar negeri;
 - (5) Bukti Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor;

Hal 53 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(6) Bukti Pembayaran Jaminan (BPJ) atau Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ);

(7) Surat Kuasa dari Importir kepada PPJK dalam hal pemberitahu adalah PPJK;

(8) Keputusan Pembebasan atau Keringanan atau Rekomendasi atau Perijinan dari Instansi Teknis Terkait

Dalam hal Importir belum memenuhi syarat Registrasi, maka importir disamping menyerahkan dokumen tersebut di atas, juga menyerahkan :

(1) Copy NPWP;

(2) Copy APIU / APIP atau Surat Keterangan Impor Tanpa APIU / APIP dari Deperindag dalam hal importir tidak mempunyai APIU /APIP.

- Bahwa Yang dimaksud Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan adalah Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang dibuat oleh orang yang tidak berhak dan/atau dibuat oleh orang yang berhak tetapi berisi data tidak benar. Hal ini diatur dalam dalam penjelasan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006
- Bahwa Jika importir atau perusahaan mengajukan PIB yang memberitahukan pos tarif HS untuk uraian barang impor dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah mendapat Nomor pendaftaran dari Kantor bea dan cukai tersebut tidak sesuai dengan jenis barang impor sebenarnya tersebut, Ahli menjelaskan PIB tersebut merupakan Pemberitahuan Pabean yang palsu atau dipalsukan sebagaimana dimaksud pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, karena berisi data yang tidak benar.
- Bahwa Jika importir atau perusahaan mengajukan PIB yang memberitahukan pos tarif HS untuk uraian barang impor dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah mendapat Nomor pendaftaran dari Kantor bea dan cukai tersebut tidak sesuai dengan jenis barang impor sebenarnya tersebut, Ahli menjelaskan

Hal 54 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIB tersebut merupakan Pemberitahuan Pabean yang palsu atau dipalsukan sebagaimana dimaksud pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, karena berisi data yang tidak benar.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama tersebut merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 karena telah menyerahkan PIB yang memberitahukan jumlah dan jenis barang impor yang tidak sesuai dengan jumlah dan jenis barang yang sebenarnya sehingga atas PIB tersebut memuat data yang tidak benar
- Bahwa besarnya potensi pungutan negara yang tidak terpungut di bidang impor yaitu Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor dari barang berupa 26 Pallet @70 Carton @ 20 Botol = 36.400 botol Chamisul Fresh Soju tersebut adalah sebesar Rp. 1.073.038.000,00 (Satu milyar tujuh puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa Pemberitahuan Impor Barang di antaranya memuat elemen data identitas Pemberitahuan Pabean dan data importir atau pengusaha sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-20/BC/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor;
- Bahwa berdasarkan Lampiran I dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-20/BC/2016 yaitu bentuk dan isi Pemberitahuan Impor Barang, terdapat kolom importir dan juga kolom pemilik barang, dalam hal Importir melakukan impor barang untuk dan atas kepentingan sendiri, maka kolom Importir dan kolom Pemilik Barang diisi dengan data yang sama (identitas Importir sama dengan Identitas Pemilik Barang). Namun, dalam hal impor atas dasar inden, maka kolom Importir diisi dengan identitas pihak yang melakukan impor barang dan kolom Pemilik Barang diisi dengan identitas pihak yang meminta importir

Hal 55 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan impor barang untuk dan atas kepentingan Pemilik Barang;

- Bahwa Impor atas dasar inden adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Importir untuk dan atas nama pemesan (Indentor).
- Bahwa dalam hal impor atas dasar inden, apabila kolom Importir dan kolom Pemilik Barang diisi dengan data yang sama, maka pihak importir sekaligus merupakan pemilik barang yang bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian jenis barang yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang;
- Bahwa dalam hal terjadi ketidaksesuaian jenis barang dalam pemberitahuan pabean PIB dengan jenis barang yang sebenarnya, maka yang bertanggungjawab adalah PT. SUMINDO PERKASA MAJU BERSAMA
- Bahwa sales contract tidak termasuk dalam dokumen pelengkap pabean karena sales contract merupakan ikatan perdata antara penjual dan pembeli dan bukti kepemilikan barang adalah Bill of Lading.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok dan terdakwa tetap pada keterangannya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Direktur yaitu bertanggung jawab terhadap kegiatan perusahaan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama.
- Bahwa PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama bergerak di bidang impor barang berupa alat-alat berat.
- Bahwa struktur organisasi perusahaan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama sebagai berikut :
 - Direktur: MUHAMMAD ZULHAM, SE
 - Komisaris: Sdr. SAIMEN.
 - Bagian Keuangan: Sdri. ENDANG WIDOWATI.
 - Bagian Ekspor Impor: Sdr. NUR ADIYAN.

Hal 56 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Operasional: Sdr. KAMAL.
- Bagian Marketing : SAMSUL RIZAL.
- Jumlah karyawan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang.
- Bahwa prosedur penyediaan barang berupa alat-alat berat asal impor yang dilakukan di perusahaan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama secara umum sebagai berikut:
 - Biasanya untuk memenuhi stok barang tersangka, tersangka akan mencari barang-barang tersebut ke supplier di Singapura, kadang ada juga konsumen yang memesan terlebih dahulu kemudian terdakwa carikan barang-barang tersebut kemudian diimpor ke Indonesia.
 - Setelah dicapai kata sepakat dengan pihak supplier selanjutnya terdakwa akan meminta bagian marketing yaitu terdakwa SAMSUL RIZAL untuk menyiapkan Purchase Order dan Proforma Invoice atas barang yang akan terdakwa beli untuk dikirimkan ke Supplier;
 - Selanjutnya pihak supplier akan menerbitkan terlebih dahulu Sales Contract dan term pembayarannya;
 - Kemudian pihak supplier akan menerbitkan invoice dan packing list atas pengiriman barang yang mereka lakukan, setelah nanti diterima PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama, invoice dan packing list tersebut digunakan untuk penyelesaian kewajiban kepabeanan di Indonesia. Biasanya yang melakukan pengurusan custom clearance adalah Sdr. Ikin atau Sdr. Amir, atau terdakwa SAMSUL RIZAL.
- Bahwa benar importasi yang diberitahukan dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang 540398 tanggal 19 Desember 2016 merupakan importasi yang dilakukan oleh PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama,;
- Bahwa kronologis importasi barang yang diberitahukan dengan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama sebagai berikut:
 - Sekitar awal November 2016 terdakwa SAMSUL RIZAL bersama Sdr. SAMSUARDI bertemu dengan terdakwa untuk membicarakan rencana importasi barang.

Hal 57 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Sdr. SAMSUARDI menyerahkan invoice dan packing list Nomor KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016.
- Tanggal 02 November 2016 terdakwa bersama Sdr. SAMSUARDI menandatangani Surat Perjanjian Importasi Indent No. 003/SPII/SPMB-KPJ/XII/2016 PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan PT. Korindo Prima Jaya (Sdr. SAMSUARDI).
- Kemudian proses importasi diurus oleh terdakwa SAMSUL RIZAL dengan jasa PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama.
- Tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menerima telepon dari terdakwa SAMSUL RIZAL yang memberitahukan bahwa petugas Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan terhadap barang impor yang diberitahukan dengan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 tersebut.
- Kemudian terdakwa menuju lokasi pemeriksaan di Pergudangan Invinia Park, Jalan Minangkabau Manggarai, Jakarta Pusat.
- Di lokasi tersebut terdakwa bersama petugas Bea dan Cukai membuka pintu kontainer Nomor BMOU6235600 (40 feet), kedapatan berisi minuman tidak sesuai dengan invoice dan packing list.
- Kemudian pintu kontainer BMOU6235600 (40 feet) tersebut kembali ditutup dan kontainer beserta barang didalamnya dibawa ke KPU BC Tanjung Priok.
- Bahwa barang yang diberitahukan dengan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 tersebut bukan barang pesanan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama, barang tersebut merupakan pesanan Sdr. SAMSUARDI, PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama hanya menyediakan jasa legalitas untuk pemenuhan kewajiban kepastian.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa isi kontainer BMOU6235600 (40 feet) yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor pendaftaran 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama spare part sesuai dengan invoice

Hal 58 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan packing list yang terdakwa terima dari Sdr. SAMSUARDI, tetapi ketika kontainer dibuka di Pergudangan Invinia Park, Jalan Minangkabau Manggarai, Jakarta Pusat bersama petugas Bea dan Cukai terdakwa lihat isi kontainer tersebut adalah minuman bukan sparepart.

- Bahwa jumlah dan jenis barang yang diberitahukan dalam PIB 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama sesuai data dari Invoice dan Packing List Nomor: KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016, sedangkan pos tarif yang mengetahuinya adalah terdakwa SAMSUL RIZAL.
- Bahwa PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama menerima B/L Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016, Invoice dan Packing List Nomor: KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 dari Sdr. SAMSUARDI dan kemudian diserahkan kepada terdakwa SAMSUL RIZAL untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean atas barang impor yang diberitahukan dengan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama.
- Bahwa terdakwa memberitahukan uraian barang dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor pendaftaran 540398 tanggal 19 Desember 2016 sebagai sparepart of elevator karena sesuai dengan B/L Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 dan sesuai dengan Invoice dan Packing List Nomor: KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 yang tersangka terima dari Sdr. SAMSUARDI.
- Bahwa terdakwa menyatakan dirinya tidak mengetahui bahwa barang yang dimuat dalam kontainer BMOU6235600 (40 feet) yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor pendaftaran 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah Minuman.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah telah dilakukan pembayaran kepada pihak supplier Osung Co. Ltd terkait pengiriman barang yang dimuat dalam kontainer BMOU6235600 (40 feet) yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor pendaftaran 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama. terdakwa menyatakan yang mengurus pembayaran adalah Sdr. SAMSUARDI, dan Sdr.

Hal 59 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUARDI juga berjanji kepada terdakwa akan memberikan bukti pembayaran kepada terdakwa tetapi sampai sekarang terdakwa belum terima bukti pembayaran tersebut.

- Bahwa biaya yang terdakwa terima untuk pengurusan importasi yang diberitahukan dengan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dari Sdr. SAMSUARDI sesuai dengan Surat Perjanjian Importasi Indent NO:003/SPII/SPMB-KPJ/XII/2016 PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan PT. Korindo Prima Jaya biaya yang seharusnya terdakwa terima adalah Rp20.000.000,-, tetapi terdakwa baru menerima Rp15.000.000,- dari Sdr. SAMSUARDI.
- Bahwa yang mengurus pengambilan D/O dari pihak pelayaran terkait B/L Nomor B/L Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 adalah SAMSUL RIZAL.
- Bahwa terdakwa mau memberitahukan barang yang dimuat dalam kontainer BMOU6235600 (40 feet) yang diberitahukan dengan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 sebagai sparepart of elevator, padahal terdakwa tidak mengetahui jenis barang impor apa yang dimuat dalam kontainer tersebut karena data invoice dan packing list yang diberikan oleh Sdr. SAMSURDI merupakan sparepart of elevator, terdakwa mengikuti data tersebut karena Sdr. SAMSUARDI menggunakan legalitas perusahaan terdakwa untuk importasi barang miliknya.
- Bahwa terdakwa memberikan izin kepada Sdr. SAMSUARDI untuk menggunakan legalitas perusahaan tersangka dalam rangka importasi barang milik Sdr. SAMSUARDI tersebut karena perusahaan sedang sepi order, dan Sdr. SAMSUARDI bersedia memberikan imbalan sebesar Rp20.000.000,- untuk penggunaan legalitas perusahaannya.
- Bahwa Sdr. SAMSUARDI telah 3 (tiga) kali melakukan order Importasi dengan undername menggunakan perusahaan saya PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama.
- Bahwa terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. SAMSUARDI.
- Bahwa terdakwa sebagai Direktur PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama tidak menentu karena sejak pertengahan tahun 2015 tingkat penjualan menurun order alat berat hanya ada 2 bulan

Hal 60 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali. Sejak saat itu, keuntungan perusahaan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama turun, terdakwa terkadang harus mengeluarkan uang terdakwa sendiri untuk membayar karyawan.

- Bahwa PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama sepanjang tahun 2016 melakukan sekitar 6 kali importasi, satu adalah importasi yang PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama lakukan sendiri yaitu pembelian Excavator dari Singapura, sedangkan 5 importasi lainnya adalah order impor undername dari SDR. SAMSUARDI dan SDR. JONI KUSUMA. Dan 6 importasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. PIB Nomor 061719 tanggal 12 Februari 2016 dengan PPJK PT. Zixta Logistics Services
2. PIB Nomor 359851 tanggal 30 Agustus 2016 dengan PPJK PT. Berkah Buana Bahari Indonesia
3. PIB Nomor 395850 tanggal 22 September 2016 dengan PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama
4. PIB Nomor 470516 tanggal 08 November 2016 dengan PPJK PT PT. Berkah Buana Bahari Indonesia
5. PIB Nomor 501590 tanggal 25 November 2016 dengan PPJK PT. Zixta Logistics Services
6. PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 dengan PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama

- Bahwa prosedur penyediaan barang berupa alat-alat berat asal impor yang dilakukan di perusahaan Saudara PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah sebagai berikut :

- Pembeli memberikan spesifikasi alat berat yang mereka perlukan kepada kami, PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- Atas spesifikasi tersebut, terdakwa datang ke Singapura dimana terdapat banyak supplier sebagai contoh Leong Kiang Tractor, PTE Ltd dan Seah Bak Kiang PTE Ltd.;
- Setelah mendapatkan barang yang sesuai dengan permintaan dari pembeli di Indonesia. Terdakwa melakukan pembayaran cash berupa uang muka atau lunas kepada supplier tersebut;
- Atas pembayaran tersebut, terdakwa menerima tanda terima pembayaran;

Hal 61 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supplier melakukan pengiriman barang ke Indonesia dengan mengirimkan dokumen proforma invoice dan foto barang melalui email perusahaan sumindo.perkasa@yahoo.co.id;
 - Supplier mengirimkan dokumen invoice, packing list dan B/L melalui DHL ke alamat PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama atau alamat rumah terdakwa;
 - Setelah menerima dokumen-dokumen tersebut, terdakwa memerintahkan staf Operasional PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama, SDR.SUKINDAR untuk melakukan pengurusan importasi dengan menghubungi PPJK langganan terdakwa yaitu PPJK PT. Zixta Logistics Services dan melakukan pembayaran Pajak Dalam Rangka Impor serta melakukan pemesanan trucking untuk barang impor menggunakan rekening pribadi terdakwa dengan menggunakan ATM;
 - PPJK langganan terdakwa bertugas untuk melakukan transfer PIB saja;
 - Setelah proses customs clearance selesai, container dibawa ke pool PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama yang beralamat di Jl. Pegangsaan 2 Nomor 22 Jakarta Utara.
- Bahwa SDR. SAMSUARDI melakukan order impor undername sebanyak 3 kali sedangkan SDR. JONI KUSUMA melakukan order impor undername sebanyak 2 kali dan SDR. JONI KUSUMA , SDR. SAMSUARDI menggunakan nama perusahaan PT. Korindo Prima Jaya dengan pemberitahuan importasi sparepart of elevator , dan SDR. JONI KUSUMA tidak menggunakan nama perusahaan tetapi order menggunakan nama pribadi.
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengingat secara spesifik yang mana importasi yang merupakan order dari SDR. SAMSUARDI dan SDR. JONI KUSUMA. terdakwa hanya mengingat bahwa PPJK yang digunakan SDR. SAMSUARDI adalah PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama.
- Bahwa pengurusan atas order yang terdakwa terima dari SDR. SAMSUARDI sebagai berikut :
- Terdakwa lupa detil kejadian dari order yang terdakwa terima dari SDR. SAMSUARDI;

Hal 62 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang terdakwa tau, terdakwa SAMSUL RIZAL memberitahukan terdakwa bahwa temannya yaitu SDR. SAMSUARDI ingin menggunakan jasa undername PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama
 - Terdakwa menanyakan apa barang yang akan diimpor dan apakah memenuhi syarat untuk ijin yang PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama miliki;
 - Terdakwa SAMSUL RIZAL memberitahukan bahwa barang yang SDR. SAMSUARDI impor adalah spare part of elevator dan sesuai dengan ijin impor yang PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama miliki;
 - Terdakwa meminta terdakwa SAMSUL RIZAL untuk membuat surat perjanjian undername dengan SDR. SAMSUARDI setiap SDR. SAMSUARDI melakukan order undername impor;
 - SDR. SAMSUARDI menyerahkan Dokumen pelengkap pabean Invoice, packing list, B/L untuk importasi kepada SDR. SAMSUL RIZAL dan kemudian SDR. SAMSUL RIZAL menunjukkan kepada terdakwa ;
 - Kemudian terdakwa SAMSUL RIZAL menggunakan PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama untuk membuat PIB dan mencari trucking untuk pengangkutan barang ke alamat yang diberitahukan SDR. SAMSUARDI;
 - Pembayaran atas Bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor juga dilakukan oleh terdakwa SAMSUL RIZAL dan SDR. SAMSUARDI.
- Bahwa terdakwa mengetahui Jumlah dan Jenis barang atas impor dari dokumen invoice dan packing list yang diserahkan SDR. SAMSUARDI kepada terdakwa SAMSUL RIZAL yang ditunjukan dan diberikan salinannya kepada Tersangka.
 - Bahwa terdakwa tidak menerima sales contract dari SDR. SAMSUARDI. Terdakwa hanya menerima dokumen invoice, packing list dan B/L.
 - Bahwa terdakwa yakin bahwa jumlah dan jenis barang yang disampaikan oleh SDR. SAMSUARDI yaitu invoice dan packing list Nomor: KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 yang merupakan dokumen pelengkap untuk importasi dengan PIB

Hal 63 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT Sumindo Perkasa Maju Bersama sudah sesuai dengan fisik barang yang diimpor walaupun Tersangka hanya menerima dokumen invoice, packing list dan B/L, tetapi terdakwa yakin bahwa barang itu benar Karena adanya perjanjian undername antara terdakwa dengan SDR. SAMSUARDI.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan sales contract terkait importasi kepada SDR. SAMSUARDI.
- Bahwa ketika melaksanakan importasi, terdakwa menerima dokumen proforma invoice dan foto barang melalui email perusahaan sumindo.perkasa@yahoo.co.id. Kepada terdakwa ditanyakan mengapa pada proses importasi dengan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT Sumindo Perkasa Maju Bersama tidak terdakwa lakukan, terdakwa menyatakan terdakwa merasa tidak perlu karena terdakwa telah menerima dokumen berupa invoice, packing list, B/L serta Surat Perjanjian Importasi Indent No: 003/SPII/SPMB-KPJ/XII/2016 PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan PT. Korindo Prima Jaya sehingga terdakwa merasa yakin atas kebenaran dokumen tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima order dari SDR. SAMSUARDI untuk importasi dengan perusahaan selain PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama, order impor undername dari SDR. SAMSUARDI untuk importasi hanya ke perusahaan terdakwa, PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama.
- Bahwa terdakwa yang menandatangani Surat Perjanjian Importasi Indent No: 003/SPII/SPMB-KPJ/XII/2016 PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan PT. Korindo Prima Jaya tanggal 16 Desember 2016. Importasi Indent adalah terdakwa sebagai Importir dan Pemilik Barang yang sebenarnya adalah Perusahaan yang melakukan pemesanan (indent) dalam hal ini PT. Korindo Prima Jaya.
- Bahwa terdakwa tidak meminta dokumen legalitas dari PT. Korindo Prima Jaya ketika penandatanganan Surat Perjanjian Importasi Indent No: 003/SPII/SPMB-KPJ/XII/2016 PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama karena terdakwa berpikir bahwa surat perjanjian tersebut cukup untuk mengamankan posisi sebagai perusahaan undername;

Hal 64 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alamat perusahaan PT. Korindo Prima Jaya.
- Bahwa pada PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama terdakwa memberitahukan bahwa pemilik barang adalah PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dimana pemilik sebenarnya adalah PT. Korindo Prima Jaya, terdakwa menyatakan hal itu dilakukan untuk mempermudah administrasi pengurusan jasa kepabeanan sehingga mempercepat proses importasi dengan PIB tersebut.
- Bahwa terdakwa menyadari kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan kebenaran data pada Pemberitahuan Impor Barang dan Importir bertanggung jawab atas perbedaan data pada PIB.
- Bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan dengan tidak mencantumkan nama pemilik barang sebenarnya dan terdakwa bertanggung jawab atas data pemilik barang.
- Bahwa pada bukti bayar Nomor 50012 untuk pembayaran Pajak/PNBP/Cukai atas PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama tidak tertera nama pemilik barang yang sebenarnya yaitu PT. Korindo Prima Jaya sesuai dengan Surat Perjanjian Importasi Indent No: 003/SPII/SPMB-KPJ/XII/2016 PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan PT. Korindo Prima Jaya tanggal 16 Desember 2016 melainkan nama PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama karena nama pemilik barang dan importir pada PIB diberitahukan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama itu sebabnya mengapa pada bukti bayar tersebut tertera pula nama PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama sebagai wajib bayar.
- Bahwa yang melakukan pembayaran dengan bukti bayar Nomor 50012 untuk pembayaran Pajak/PNBP/Cukai atas PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah SDR. SAMSUARDI dan terdakwa SAMSUL RIZAL.
- Bahwa untuk pengurusan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT Sumindo Perkasa Maju Bersama, Tersangka menerima uang secara tunai sebesar RP 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari terdakwa SAMSUL RIZAL yang diterima dari Sdr. SAMSUARDI dan sisanya sebesar

Hal 65 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dibayar setelah barang keluar.

- Bahwa terdakwa menerima pembayaran atas jasa impor undername dari SDR. SAMSUARDI pada importasi sebelumnya sesuai tarif jasa undername impor yang Tersangka tetapkan yaitu Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka pada 2 importasi sebelumnya terdakwa selalu menerima uang sebesar Rp 15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) dari terdakwa SAMSUL RIZAL secara tunai dimana SDR. SAMSUL RIZAL telah mengambil komisi atas jasa sebagai marketing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa belum pernah bertemu dengan SDR. SAMSUARDI, yang berhubungan dengan SDR. SAMSUARDI adalah terdakwa SAMSUL RIZAL.
- Bahwa terdakwa belum pernah menghubungi SDR. SAMSUARDI, tetapi Tersangka mengetahui Nomor handphone SDR. SAMSUARDI dari terdakwa SAMSUL RIZAL yaitu 081218570259.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran 50012 Pajak/PNBP/Cukai nomor transaksi 6301611612191417030075 tanggal waktu transaksi 19 Desember 2016 atas nama wajib bayar PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 2 (dua) lembar asli Commercial Invoice nomor KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 a.n Seller : Osung Co., Ltd , Consignee: PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 2 (dua) lembar asli packing list untuk invoice nomor KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 a.n Seller : Osung Co., Ltd , Consignee PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar asli Bill of Lading (B/L) nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 539142/KPU.01/2016 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3175012807700012 a.n Samsuardi;

Hal 66 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Importasi Indent nomor 003/SPII/SPMB-KPJ/XII/2016 PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan PT. Korindo Prima Jaya tanggal 2 November 2016;
- 1 (satu) lembar duplicate Marine Cargo Policy nomor 012018000100/OC/120890/120001596/16 tanggal 10 Desember 2016;
- 1 (satu) buah kontainer dengan nomor BMOU6235600 / 40 feet beserta muatan berupa 26 Pallet @ 70 CTN @ 20 botol Chamisul Fresh Soju
- 1 (satu) lembar asli STNK dengan nomor polisi B 9383 JU a.n SUBENDWIPA JAYA
- 1 (satu) unit truk merk Nissan dengan nomor polisi B 9383 JU
- 1 (satu) lembar copy SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) nomor 53912/KPU.01/2016 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Billing DJBC dengan kode billing nomor 620161200134446 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 14 (empat belas) lembar print out dari modul PIB PPJK, dengan PIB nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Arrival Notice dengan consignee a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Bill of Lading dengan nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar copy NPWP dengan nomor 02.100.066.6-046.000 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy API dengan nomor 090301161-P a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanan a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 2 (dua) lembar copy Packing List nomor KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016;
- 2 (dua) lembar copy Invoice nomor KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar copy Arrival Notice dengan consignee a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;

Hal 67 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Bill of Lading dengan nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 a.n. Consignee PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 2 (dua) lembar copy BC 1.1 dengan nomor 00524 tanggal 17 Desember 2016 a.n. Consignee PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama
- 1 (satu) lembar copy Letter Of Indemnity tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Delivery Order dengan nmomor KMTCSIN1545593 tanggal 19 Desember 2016 a.n. Consignee PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Shipper's Request dengan nomor booking SG00183592 atas Bill of Lading nomor KMTCSIN1545593 tanggal 19 Desember 2016 a.n. Consignee PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian setelah dihubungkan satu dengan lainnya, dikuatkan dengan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti maupun hasil dari Laboratoris kriminalistik forensik, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Direktur yaitu bertanggung jawab terhadap kegiatan perusahaan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama.
- Bahwa PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama bergerak di bidang impor barang berupa alat-alat berat.
- Bahwa struktur organisasi perusahaan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama sebagai berikut :
 - Direktur: MUHAMMAD ZULHAM, SE
 - Komisaris: Sdr. SAIMEN.
 - Bagian Keuangan: Sdri. ENDANG WIDOWATI.
 - Bagian Ekspor Impor: Sdr. NUR ADIYAN.
 - Bagian Operasional: Sdr. KAMAL.
 - Bagian Marketing : SAMSUL RIZAL.
 - Jumlah karyawan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang.
- Bahwa prosedur penyediaan barang berupa alat-alat berat asal impor yang dilakukan di perusahaan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama secara umum sebagai berikut:

Hal 68 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biasanya untuk memenuhi stok barang tersangka, tersangka akan mencari barang-barang tersebut ke supplier di Singapura, kadang ada juga konsumen yang memesan terlebih dahulu kemudian terdakwa carikan barang-barang tersebut kemudian diimpor ke Indonesia.
 - Setelah dicapai kata sepakat dengan pihak supplier selanjutnya terdakwa akan meminta bagian marketing yaitu terdakwa SAMSUL RIZAL untuk menyiapkan Purchase Order dan Proforma Invoice atas barang yang akan terdakwa beli untuk dikirimkan ke Supplier;
 - Selanjutnya pihak supplier akan menerbitkan terlebih dahulu Sales Contract dan term pembayarannya;
 - Kemudian pihak supplier akan menerbitkan invoice dan packing list atas pengiriman barang yang mereka lakukan, setelah nanti diterima PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama, invoice dan packing list tersebut digunakan untuk penyelesaian kewajiban kepabeanan di Indonesia. Biasanya yang melakukan pengurusan custom clearance adalah Sdr. Ikin atau Sdr. Amir, atau terdakwa SAMSUL RIZAL.
- Bahwa benar importasi yang diberitahukan dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang 540398 tanggal 19 Desember 2016 merupakan importasi yang dilakukan oleh PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;.
- Bahwa kronologis importasi barang yang diberitahukan dengan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama sebagai berikut:
- Sekitar awal November 2016 terdakwa SAMSUL RIZAL bersama Sdr. SAMSUARDI bertemu dengan terdakwa untuk membicarakan rencana importasi barang.
 - Kemudian Sdr. SAMSUARDI menyerahkan invoice dan packing list Nomor KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016.
 - Tanggal 02 November 2016 terdakwa bersama Sdr. SAMSUARDI menandatangani Surat Perjanjian Importasi Indent No. 003/SPII/SPMB-KPJ/XII/2016 PT. Sumindo

Hal 69 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Perkasa Maju Bersama dengan PT. Korindo Prima Jaya (Sdr. SAMSUARDI).

- Kemudian proses importasi diurus oleh terdakwa SAMSUL RIZAL dengan jasa PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama.
- Tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menerima telepon dari terdakwa SAMSUL RIZAL yang memberitahukan bahwa petugas Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan terhadap barang impor yang diberitahukan dengan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 tersebut.
- Kemudian terdakwa menuju lokasi pemeriksaan di Pergudangan Invinia Park, Jalan Minangkabau Manggarai, Jakarta Pusat.
- Di lokasi tersebut terdakwa bersama petugas Bea dan Cukai membuka pintu kontainer Nomor BMOU6235600 (40 feet), kedapatan berisi minuman tidak sesuai dengan invoice dan packing list.
- Kemudian pintu kontainer BMOU6235600 (40 feet) tersebut kembali ditutup dan kontainer beserta barang didalamnya dibawa ke KPU BC Tanjung Priok.
- Bahwa barang yang diberitahukan dengan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 tersebut bukan barang pesanan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama, barang tersebut merupakan pesanan Sdr. SAMSUARDI, PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama hanya menyediakan jasa legalitas untuk pemenuhan kewajiban kepabeanan.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa isi kontainer BMOU6235600 (40 feet) yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor pendaftaran 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama spare part sesuai dengan invoice dan packing list yang terdakwa terima dari Sdr. SAMSUARDI, tetapi ketika kontainer dibuka di Pergudangan Invinia Park, Jalan Minangkabau Manggarai, Jakarta Pusat bersama petugas Bea dan Cukai terdakwa lihat isi kontainer tersebut adalah minuman bukan sparepart.
- Bahwa jumlah dan jenis barang yang diberitahukan dalam PIB 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa

Hal 70 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Maju Bersama sesuai data dari Invoice dan Packing List Nomor: KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016, sedangkan pos tarif yang mengetahuinya adalah terdakwa SAMSUL RIZAL.

- Bahwa PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama menerima B/L Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016, Invoice dan Packing List Nomor: KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 dari Sdr. SAMSUARDI dan kemudian diserahkan kepada terdakwa SAMSUL RIZAL untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean atas barang impor yang diberitahukan dengan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama.
- Bahwa terdakwa memberitahukan uraian barang dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor pendaftaran 540398 tanggal 19 Desember 2016 sebagai sparepart of elevator karena sesuai dengan B/L Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 dan sesuai dengan Invoice dan Packing List Nomor: KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 yang tersangka terima dari Sdr. SAMSUARDI.
- Bahwa terdakwa menyatakan dirinya tidak mengetahui bahwa barang yang dimuat dalam kontainer BMOU6235600 (40 feet) yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor pendaftaran 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah Minuman.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah telah dilakukan pembayaran kepada pihak supplier Osung Co. Ltd terkait pengiriman barang yang dimuat dalam kontainer BMOU6235600 (40 feet) yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor pendaftaran 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama. terdakwa menyatakan yang mengurus pembayaran adalah Sdr. SAMSUARDI, dan Sdr. SAMSUARDI juga berjanji kepada terdakwa akan memberikan bukti pembayaran kepada terdakwa tetapi sampai sekarang terdakwa belum terima bukti pembayaran tersebut.
- Bahwa biaya yang terdakwa terima untuk pengurusan importasi yang diberitahukan dengan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dari Sdr. SAMSUARDI sesuai dengan Surat Perjanjian Importasi Indent

Hal 71 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO:003/SPH/SPMB-KPJ/XII/2016 PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan PT. Korindo Prima Jaya biaya yang seharusnya terdakwa terima adalah Rp20.000.000,-, tetapi terdakwa baru menerima Rp15.000.000,- dari Sdr. SAMSUARDI.

- Bahwa yang mengurus pengambilan D/O dari pihak pelayaran terkait B/L Nomor B/L Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 adalah SAMSUL RIZAL.
- Bahwa terdakwa mau memberitahukan barang yang dimuat dalam kontainer BMOU6235600 (40 feet) yang diberitahukan dengan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 sebagai sparepart of elevator, padahal terdakwa tidak mengetahui jenis barang impor apa yang dimuat dalam kontainer tersebut karena data invoice dan packing list yang diberikan oleh Sdr. SAMSURDI merupakan sparepart of elevator, terdakwa mengikuti data tersebut karena Sdr. SAMSUARDI menggunakan legalitas perusahaan terdakwa untuk importasi barang miliknya.
- Bahwa terdakwa memberikan izin kepada Sdr. SAMSUARDI untuk menggunakan legalitas perusahaan tersangka dalam rangka importasi barang milik Sdr. SAMSUARDI tersebut karena perusahaan sedang sepi order, dan Sdr. SAMSUARDI bersedia memberikan imbalan sebesar Rp20.000.000,- untuk penggunaan legalitas perusahaannya.
- Bahwa Sdr. SAMSUARDI telah 3 (tiga) kali melakukan order Importasi dengan undername menggunakan perusahaan saya PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama.
- Bahwa terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. SAMSUARDI.
- Bahwa terdakwa sebagai Direktur PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama tidak menentu karena sejak pertengahan tahun 2015 tingkat penjualan menurun order alat berat hanya ada 2 bulan sekali. Sejak saat itu, keuntungan perusahaan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama turun, terdakwa terkadang harus mengeluarkan uang terdakwa sendiri untuk membayar karyawan.
- Bahwa PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama sepanjang tahun 2016 melakukan sekitar 6 kali importasi, satu adalah importasi yang PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama lakukan sendiri yaitu pembelian Excavator dari Singapura, sedangkan 5 importasi

Hal 72 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya adalah order impor undername dari SDR. SAMSUARDI dan SDR. JONI KUSUMA. Dan 6 importasi tersebut adalah sebagai berikut :

7. PIB Nomor 061719 tanggal 12 Februari 2016 dengan PPJK PT. Zixta Logistics Services
 8. PIB Nomor 359851 tanggal 30 Agustus 2016 dengan PPJK PT. Berkah Buana Bahari Indonesia
 9. PIB Nomor 395850 tanggal 22 September 2016 dengan PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama
 10. PIB Nomor 470516 tanggal 08 November 2016 dengan PPJK PT. Berkah Buana Bahari Indonesia
 11. PIB Nomor 501590 tanggal 25 November 2016 dengan PPJK PT. Zixta Logistics Services
 12. PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 dengan PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama
- Bahwa prosedur penyediaan barang berupa alat-alat berat asal impor yang dilakukan di perusahaan Saudara PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah sebagai berikut :
- Pembeli memberikan spesifikasi alat berat yang mereka perlukan kepada kami, PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
 - Atas spesifikasi tersebut, terdakwa datang ke Singapura dimana terdapat banyak supplier sebagai contoh Leong Kiang Tractor, PTE Ltd dan Seah Bak Kiang PTE Ltd.;
 - Setelah mendapatkan barang yang sesuai dengan permintaan dari pembeli di Indonesia. Terdakwa melakukan pembayaran cash berupa uang muka atau lunas kepada supplier tersebut;
 - Atas pembayaran tersebut, terdakwa menerima tanda terima pembayaran;
 - Supplier melakukan pengiriman barang ke Indonesia dengan mengirimkan dokumen proforma invoice dan foto barang melalui email perusahaan sumindo.perkasa@yahoo.co.id;
 - Supplier mengirimkan dokumen invoice, packing list dan B/L melalui DHL ke alamat PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama atau alamat rumah terdakwa;
 - Setelah menerima dokumen-dokumen tersebut, terdakwa memerintahkan staf Operasional PT. Sumindo Perkasa Maju

Hal 73 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama, SDR.SUKINDAR untuk melakukan pengurusan importasi dengan menghubungi PPJK langganan terdakwa yaitu PPJK PT. Zixta Logistics Services dan melakukan pembayaran Pajak Dalam Rangka Impor serta melakukan pemesanan trucking untuk barang impor menggunakan rekening pribadi terdakwa dengan menggunakan ATM;

- PPJK langganan terdakwa bertugas untuk melakukan transfer PIB saja;
- Setelah proses customs clearance selesai, container dibawa ke pool PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama yang beralamat di Jl. Pegangsaan 2 Nomor 22 Jakarta Utara.
- Bahwa SDR. SAMSUARDI melakukan order impor undername sebanyak 3 kali sedangkan SDR. JONI KUSUMA melakukan order impor undername sebanyak 2 kali dan SDR. JONI KUSUMA , SDR. SAMSUARDI menggunakan nama perusahaan PT. Korindo Prima Jaya dengan pemberitahuan importasi sparepart of elevator , dan SDR. JONI KUSUMA tidak menggunakan nama perusahaan tetapi order menggunakan nama pribadi.
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengingat secara spesifik yang mana importasi yang merupakan order dari SDR. SAMSUARDI dan SDR. JONI KUSUMA. terdakwa hanya mengingat bahwa PPJK yang digunakan SDR. SAMSUARDI adalah PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama.
- Bahwa pengurusan atas order yang terdakwa terima dari SDR. SAMSUARDI sebagai berikut :
 - Terdakwa lupa detail kejadian dari order yang terdakwa terima dari SDR. SAMSUARDI;
 - Yang terdakwa tau, terdakwa SAMSUL RIZAL memberitahukan terdakwa bahwa temannya yaitu SDR. SAMSUARDI ingin menggunakan jasa undername PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama
 - Terdakwa menanyakan apa barang yang akan diimpor dan apakah memenuhi syarat untuk ijin yang PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama miliki;
 - Terdakwa SAMSUL RIZAL memberitahukan bahwa barang yang SDR. SAMSUARDI impor adalah spare part of elevator

Hal 74 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan ijin impor yang PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama miliki;

- Terdakwa meminta terdakwa SAMSUL RIZAL untuk membuat surat perjanjian undername dengan SDR. SAMSUARDI setiap SDR. SAMSUARDI melakukan order undername impor;
 - SDR. SAMSUARDI menyerahkan Dokumen pelengkap pabean Invoice, packing list, B/L untuk importasi kepada SDR. SAMSUL RIZAL dan kemudian SDR. SAMSUL RIZAL menunjukkan kepada terdakwa ;
 - Kemudian terdakwa SAMSUL RIZAL menggunakan PPJK PT. Alo Chimitabu Transportama untuk membuat PIB dan mencari trucking untuk pengangkutan barang ke alamat yang diberitahukan SDR. SAMSUARDI;
 - Pembayaran atas Bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor juga dilakukan oleh terdakwa SAMSUL RIZAL dan SDR. SAMSUARDI.
- Bahwa terdakwa mengetahui Jumlah dan Jenis barang atas impor dari dokumen invoice dan packing list yang diserahkan SDR. SAMSUARDI kepada terdakwa SAMSUL RIZAL yang ditunjukan dan diberikan salinannya kepada Tersangka.
- Bahwa terdakwa tidak menerima sales contract dari SDR. SAMSUARDI. Terdakwa hanya menerima dokumen invoice, packing list dan B/L.
- Bahwa terdakwa yakin bahwa jumlah dan jenis barang yang disampaikan oleh SDR. SAMSUARDI yaitu invoice dan packing list Nomor: KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 yang merupakan dokumen pelengkap untuk importasi dengan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT Sumindo Perkasa Maju Bersama sudah sesuai dengan fisik barang yang diimpor walaupun Tersangka hanya menerima dokumen invoice, packing list dan B/L, tetapi terdakwa yakin bahwa barang itu benar Karena adanya perjanjian undername antara terdakwa dengan SDR. SAMSUARDI.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan sales contract terkait importasi kepada SDR. SAMSUARDI.

Hal 75 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melaksanakan importasi, terdakwa menerima dokumen proforma invoice dan foto barang melalui email perusahaan sumindo.perkasa@yahoo.co.id. Kepada terdakwa ditanyakan mengapa pada proses importasi dengan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT Sumindo Perkasa Maju Bersama tidak terdakwa lakukan, terdakwa menyatakan terdakwa merasa tidak perlu karena terdakwa telah menerima dokumen berupa invoice, packing list, B/L serta Surat Perjanjian Importasi Indent No: 003/SPII/SPMB-KPJ/XII/2016 PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan PT. Korindo Prima Jaya sehingga terdakwa merasa yakin atas kebenaran dokumen tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima order dari SDR. SAMSUARDI untuk importasi dengan perusahaan selain PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama, order impor undername dari SDR. SAMSUARDI untuk importasi hanya ke perusahaan terdakwa, PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama.
- Bahwa terdakwa yang menandatangani Surat Perjanjian Importasi Indent No: 003/SPII/SPMB-KPJ/XII/2016 PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan PT. Korindo Prima Jaya tanggal 16 Desember 2016. Importasi Indent adalah terdakwa sebagai Importir dan Pemilik Barang yang sebenarnya adalah Perusahaan yang melakukan pemesanan (indent) dalam hal ini PT. Korindo Prima Jaya.
- Bahwa terdakwa tidak meminta dokumen legalitas dari PT. Korindo Prima Jaya ketika penandatanganan Surat Perjanjian Importasi Indent No: 003/SPII/SPMB-KPJ/XII/2016 PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama karena terdakwa berpikir bahwa surat perjanjian tersebut cukup untuk mengamankan posisi sebagai perusahaan undername;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alamat perusahaan PT. Korindo Prima Jaya.
- Bahwa pada PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama terdakwa memberitahukan bahwa pemilik barang adalah PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dimana pemilik sebenarnya adalah PT. Korindo Prima Jaya, terdakwa menyatakan hal itu dilakukan untuk mempermudah

Hal 76 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pengurusan jasa kepabeaian sehingga mempercepat proses importasi dengan PIB tersebut.

- Bahwa terdakwa menyadari kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan kebenaran data pada Pemberitahuan Impor Barang dan Importir bertanggung jawab atas perbedaan data pada PIB.
- Bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan dengan tidak mencantumkan nama pemilik barang sebenarnya dan terdakwa bertanggung jawab atas data pemilik barang.
- Bahwa pada bukti bayar Nomor 50012 untuk pembayaran Pajak/PNBP/Cukai atas PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama tidak tertera nama pemilik barang yang sebenarnya yaitu PT. Korindo Prima Jaya sesuai dengan Surat Perjanjian Importasi Indent No: 003/SPII/SPMB-KPJ/XII/2016 PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan PT. Korindo Prima Jaya tanggal 16 Desember 2016 melainkan nama PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama karena nama pemilik barang dan importir pada PIB diberitahukan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama itu sebabnya mengapa pada bukti bayar tersebut tertera pula nama PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama sebagai wajib bayar.
- Bahwa yang melakukan pembayaran dengan bukti bayar Nomor 50012 untuk pembayaran Pajak/PNBP/Cukai atas PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah SDR. SAMSUARDI dan terdakwa SAMSUL RIZAL.
- Bahwa untuk pengurusan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT Sumindo Perkasa Maju Bersama, Tersangka menerima uang secara tunai sebesar RP 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari terdakwa SAMSUL RIZAL yang diterima dari Sdr. SAMSUARDI dan sisanya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dibayar setelah barang keluar.
- Bahwa terdakwa menerima pembayaran atas jasa impor undername dari SDR. SAMSUARDI pada importasi sebelumnya sesuai tarif jasa undername impor yang Tersangka tetapkan yaitu Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka pada 2 importasi sebelumnya terdakwa selalu menerima uang sebesar Rp

Hal 77 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) dari terdakwa SAMSUL RIZAL secara tunai dimana SDR. SAMSUL RIZAL telah mengambil komisi atas jasa sebagai marketing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana, maka perbuatannya harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Jaksa Penuntut Umum atas surat dakwaan Tunggal yaitu **pasal 103 huruf a Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu terdakwa didakwa dengan **pasal 103 huruf a Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;**
3. **Yang melakukan, menyuruh melakukan atau serta melakukan.**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” disini adalah Subjek Hukum yang merupakan pendukung Hak dan Kewajiban, yang dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana yang harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Bahwa dipersidangan telah diajukan seorang terdakwa yang mengaku bernama **MUHAMMAD ZULHAM** dimana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan

Hal 78 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



terdahulu, sedangkan terdakwa membenarkan bahwa terdakwa ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana kepabeanaan berupa *menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan* yakni terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 atas nama PT Sumindo Perkasa Maju Bersama.

Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 2. Unsur menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan :

Bahwa didepan persidangan telah nyata dan jelas yang diamsud dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang palsu atau dipalsukan adalah dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 atas nama PT Sumindo Perkasa Maju Bersama karena dokumen tersebut memuat data yang tidak benar. Dan juga berdasarkan Pengertian “dokumen palsu atau dipalsukan” menurut penjelasan Pasal 103 huruf a antara lain dapat berupa :

- a. Dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak; atau
- b. Dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data yang tidak benar.

Sedangkan pembuktian dalam rangka pemenuhan unsur dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang palsu atau dipalsukan didepan persidangan telah didukung oleh keterangan dari saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan terdakwa maupun barang bukti yakni sebagai berikut :

Hal 79 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAMSUL RIZAL selaku Marketing PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama bertemu dengan Sdr. SAMSUARDI (DPO) dalam rangka membahas dan membicarakan rencana importasi barang yang dilakukan oleh Sdr. SAMSUDARDI dengan menggunakan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama yang selanjutnya mengenai pengurusan custom clearance diserahkan dan dikerjakan oleh Saksi SAMSUL RIZAL selaku Bagian Marketing PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama. Kemudian sekitar pada awal Desember 2016 siang hari, saksi Samsul Rizal menerima order importasi barang melalui telepon dari Sdr. SAMSUARDI (DPO) dengan menginformasikan kepada saksi SAMSUL RIZAL bahwa akan ada barang milik Sdr. SAMSUARDI yang akan masuk ke Tanjung Priok. Selanjutnya saksi SAMSUL RIZAL meminta uang sebagai biaya undername/pinjam bendera perusahaan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. SAMSUARDI dan pada tanggal 15 Desember 2016 saksi SAMSUL RIZAL menerima uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Sdr. SAMSUARDI sebagai bagian dari biaya undername sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 saksi SAMSUL RIZAL bertemu dengan Sdr. SAMSUARDI dan menerima dari Sdr. SAMSUARDI berupa 2 (dua) set Invoice dan Packing List Nomor KORI160727OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 dan 3 (tiga) lembar B/L Nomor KMTCSIN1545593, serta 2 (dua) set Surat Perjanjian Nomor : 003/SPII/SPMBKPL/XII/2016 antara PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan PT. Korindo Prima Jaya, dan pada saat yang sama, saksi SAMSUL RIZAL juga menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Keseluruhan uang tersebut telah diserahkan oleh saksi SAMSUL RIZAL kepada terdakwa MUHAMAD ZULHAM selaku Direktur PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama. Bahwa mengenai undername atau pinjam bendera/indent perusahaan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah sepengetahuan dan izin dari saksi MUHAMAD ZULHAM selaku Direktur PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama mengingat jabatan saksi SAMSUL RIZAL memang dibagian marketing dengan tugas untuk mencari order dari para

Hal 80 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



pelangan yang mau pinjam bendera/undername PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;

- Bahwa selanjutnya saksi SAMSUL RIZAL pergi ke Kantor Perusahaan Pengurusan jasa Kepabeanan/PPJK PT Alo Chimitabu Transportama dan bertemu dengan Sdri. HELNI MARITA alias RITA selaku staf PPJK PT Alo Chimitabu Transportama dan meminta untuk dibuatkan PIB dan transfer PIB dengan menyerahkan Invoice dan Packing List KORI160727OSUNG tanggal 10 Oktober 2016, Bill of Lading Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 beserta dengan data perusahaan tanpa ada dokumen Sales Contract dan Purchase Order dan Proforma Invoice atas barang yang berasal dari Sdr. SAMSUARDI;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2016, saksi SAMSUL RIZAL menerima draft PIB dari PPJK PT Alo Chimitabu Transportama via Email, dan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016, saksi SAMSUL RIZAL memeriksa jumlah pembayaran Bea Masuk/BM dan Pembayaran Dalam Rangka Impor/PDRI sebesar Rp. 102.804.000,- (seratus dua juta delapan ratus empat ribu rupiah), yang selanjutnya saksi SAMSUL RIZAL menelepon Sdr. SAMSUARDI untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dan biaya DO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan disanggupi oleh Sdr. SAMSUARDI.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016, saksi SAMSUL RIZAL bersama dengan Sdr. SAMSUARDI melakukan pembayaran BM dan PDRI di Bank Mandiri sebesar Rp 102.804.000,- (seratus dua juta seratus delapan ratus empat ribu rupiah) dengan menggunakan cek sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 2.804.000 (dua juta delapan ratus empat ribu rupiah) serta Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk pembayaran DO ke Pelayaran. Setelah pembayaran selesai selanjutnya Sdr. SAMSUARDI memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. SAMSUL RIZAL untuk persiapan pembayaran trucking dan penumpukan;

Hal 81 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SAMSUL RIZAL menelepon Sdri. FRANSISCA DEWI INDAH LESTARI alias SISK A (staf PPJK PT Alo Chimitabu Transportama) dan meminta agar PIB tersebut segera ditransfer melalui Sistem EDI ke KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, yang selanjutnya Sdri. FRANSISCA DEWI INDAH LESTARI alias SISK A mentransfer data PIB dan mendapat respon PIB dengan Nomor Pendaftaran 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan uraian barang diberitahukan berupa "Sparepart Elevator" serta SPPB Nomor 539142/KPU.01/2016 tanggal 19 Desember 2016. Adapun yang dijadikan dasar oleh FRANSISCA DEWI INDAH LESTARI alias SISK A (staf PPJK PT Alo Chimitabu Transportama) adalah dokumen yang dibawa oleh saksi SAMSUL RIZAL berupa 2 (dua) set Invoice dan Packing List Nomor KOR160727OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 dan 2 (tiga) lembar B/L Nomor KMTCSIN1545593, serta 2 (dua) set Surat Perjanjian Nomor : 003/SPII/SPMBKPL/XII/2016 antara PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan PT. Korindo Prima Jaya.
- Bahwa sore harinya pada tanggal 19 Desember 2016, saksi SAMSUL RIZAL mendapat kabar dari Sdr. SAMSUARDI bahwa Surat Perintah Pengeluaran Barang/SPPB telah diterbitkan, lalu membayar biaya penumpukan sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi SAMSUL RIZAL memberikan uang sejumlah Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. LUKMAN untuk keperluan pembayaran biaya trucking, penumpukan dan pengurusan TILA. Bahwa Sdr. LUKMAN kemudian menyewa truck milik PT. SUBEN DWIPA JAYA untuk mengangkut barang impor ke gudang Lavinia Park sebagaimana perintah saksi SAMSUL RIZAL.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Gudang Invinia Park Jakarta Pusat, saksi LUCKY ARYA EBTANTO bersama saksi PUTU LINGGA PRATAMA (PNS KPU Bea dan Cukai selaku saksi Penangkap) melakukan penindakan terhadap Truk Trailer Nomor polisi B 9383 JU beserta kontainer yang disopiri oleh saksi Mulyadi yaitu kontainer

Hal 82 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



dengan Nomor BMOU6235600/40' eks PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama, atas hasil pemeriksaan awal kedatangan barang impor yang dimuat di dalam kontainer Nomor BMOU6235600/40 ternyata berbeda dengan isi barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama yang diberitahukan dalam PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah Sparepart Elevator" namun dalam pemeriksaan fisik dan pencacahan berupa 26 Pallet @70 CTN @20 Botol = 36.400 (tiga puluh enam ribu empat ratus) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Chamisul Fresh Shoju.

- Bahwa dalam importasi dalam PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama tersebut tidak ada dokumen perjanjian jual-beli antara PT Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan Osung Co. Ltd ataupun dokumen Sales Contract dan Purchase Order dan Proforma Invoice atas barang, karena terdakwa hanya menerima Invoice dan Packing List Nomor KOR160727OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 dari Sdr. SAMSUARDI dan barang yang terdapat dalam kontainer Nomor BMOU6235600/40' yang diberitahukan dengan PIB Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016a.n. PT Sumindo Perkasa Maju Bersama merupakan barang impor yang dipesan oleh Sdr. SAMSUARDI.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli SRIYONO, B.Sc, SE, MM selaku ahli kepabeanan menjelaskan Impor atas dasar indent adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Importir untuk dan atas nama pemesan (Indentor) dan berdasarkan Lampiran I dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-20/BC/2016 yaitu bentuk dan isi Pemberitahuan Impor Barang, terdapat kolom importir dan juga kolom pemilik barang, dalam hal Importir melakukan impor barang untuk dan atas kepentingan sendiri, maka kolom Importir dan kolom Pemilik Barang diisi dengan data yang sama (identitas Importir sama dengan Identitas Pemilik Barang). Namun, dalam hal impor atas dasar indent,

Hal 83 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



maka kolom Importir diisi dengan identitas pihak yang melakukan impor barang dan kolom Pemilik Barang diisi dengan identitas pihak yang meminta importir melakukan impor barang untuk dan atas kepentingan Pemilik Barang.

- Bahwa dalam hal impor atas dasar indent, apabila kolom Importir dan kolom Pemilik Barang diisi dengan data yang sama, maka pihak importir sekaligus merupakan pemilik barang yang bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian jenis barang yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang. Dan dalam faktanya pada kolom PEMILIK BARANG Pemberitahuan Impor Barang Nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 tertera "Identitas : NPWP 02.100.066.6-046.000, Nama, Alamat : PT. SUMINDO PERKASA MAJU BERSAMA, KOKAN PERMATA KELAPA GADING BLOK D NO.28 JL. BOULEVARD".
- Bahwa jika importir atau perusahaan mengajukan PIB yang memberitahukan uraian barang impor dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah mendapat Nomor pendaftaran dari Kantor bea dan cukai tersebut tidak sesuai dengan jenis barang impor sebenarnya, PIB tersebut merupakan Pemberitahuan Pabean yang palsu atau dipalsukan sebagaimana dimaksud pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, karena berisi data yang tidak benar.
- Bahwa perbuatan menyerahkan PIB Nomor pendaftaran 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama yang dilakukan oleh terdakwa SAMSUL RIZAL tersebut merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 karena telah menyerahkan PIB yang memberitahukan jumlah dan jenis barang impor yang tidak sesuai dengan jumlah dan jenis barang yang sebenarnya sehingga atas PIB tersebut memuat data yang tidak benar.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal 84 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan :

Bahwa Didalam unsur ini menitik beratkan pada adanya saling pengertian diantara mereka lalu terjadi kerjasama diantara mereka dan masing-masing dapat mempertanggung jawabkan secara penuh atas perbuatan yang mereka lakukan.

Bahwa yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Sedangkan turut melakukan diartikan “melakukan bersama-sama” dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan petunjuk serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti :

- Bahwa saksi SAMSUL RIZAL selaku Marketing PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama bertemu dengan Sdr. SAMSUARDI (DPO) dalam rangka membahas dan membicarakan rencana importasi barang yang dilakukan oleh Sdr. SAMSUDARDI dengan menggunakan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama yang selanjutnya mengenai pengurusan custom clearance diserahkan dan dikerjakan oleh Saksi SAMSUL RIZAL selaku Bagian Marketing PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama. Kemudian sekitar pada awal Desember 2016 siang hari, saksi Samsul Rizal menerima order importasi barang melalui telepon dari Sdr. SAMSUARDI (DPO) dengan menginformasikan kepada saksi SAMSUL RIZAL bahwa akan ada barang milik Sdr. SAMSUARDI yang akan masuk ke Tanjung Priok. Selanjutnya saksi SAMSUL RIZAL meminta uang sebagai biaya undername/pinjam bendera perusahaan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. SAMSUARDI dan pada tanggal 15 Desember 2016 saksi SAMSUL RIZAL menerima uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Sdr. SAMSUARDI sebagai bagian dari

Hal 85 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya undername sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 saksi SAMSUL RIZAL bertemu dengan Sdr. SAMSUARDI dan menerima dari Sdr. SAMSUARDI berupa 2 (dua) set Invoice dan Packing List Nomor KORI160727OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 dan 3 (tiga) lembar B/L Nomor KMTCSIN1545593, serta 2 (dua) set Surat Perjanjian Nomor : 003/SPII/SPMBKPL/XII/2016 antara PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan PT. Korindo Prima Jaya, dan pada saat yang sama, saksi SAMSUL RIZAL juga menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Keseluruhan uang tersebut telah diserahkan oleh saksi SAMSUL RIZAL kepada terdakwa MUHAMAD ZULHAM selaku Direktur PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama. Bahwa mengenai undername atau pinjam bendera/indent perusahaan PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama adalah sepengetahuan dan izin dari saksi MUHAMAD ZULHAM selaku Direktur PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama mengingat jabatan saksi SAMSUL RIZAL memang dibagian marketing dengan tugas untuk mencari order dari para pelanggan yang mau pinjam bendera/undername PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- Bahwa selanjutnya saksi SAMSUL RIZAL pergi ke Kantor Perusahaan Pengurusan jasa Kepabeanaan/PPJK PT Alo Chimitabu Transportama dan bertemu dengan Sdri. HELNI MARITA alias RITA selaku staf PPJK PT Alo Chimitabu Transportama dan meminta untuk dibuatkan PIB dan transfer PIB dengan menyerahkan Invoice dan Packing List KORI160727OSUNG tanggal 10 Oktober 2016, Bill of Lading Nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 beserta dengan data perusahaan tanpa ada dokumen Sales Contract dan Purchase Order dan Proforma Invoice atas barang yang berasal dari Sdr. SAMSUARDI;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2016, saksi SAMSUL RIZAL menerima draft PIB dari PPJK PT Alo Chimitabu Transportama via Email, dan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016, saksi SAMSUL RIZAL memeriksa jumlah pembayaran Bea Masuk/BM dan Pembayaran Dalam Rangka

Hal 86 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Impor/PDRI sebesar Rp. 102.804.000,- (seratus dua juta delapan ratus empat ribu rupiah), yang selanjutnya saksi SAMSUL RIZAL menelepon Sdr. SAMSUARDI untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dan biaya DO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan disanggupi oleh Sdr. SAMSUARDI.

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016, saksi SAMSUL RIZAL bersama dengan Sdr. SAMSUARDI melakukan pembayaran BM dan PDRI di Bank Mandiri sebesar Rp 102.804.000,- (seratus dua juta seratus delapan ratus empat ribu rupiah) dengan menggunakan cek sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 2.804.000 (dua juta delapan ratus empat ribu rupiah) serta Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk pembayaran DO ke Pelayaran. Setelah pembayaran selesai selanjutnya Sdr. SAMSUARDI memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. SAMSUL RIZAL untuk persiapan pembayaran trucking dan penumpukan;
- Bahwa selanjutnya saksi SAMSUL RIZAL menelepon Sdri. FRANSISCA DEWI INDAH LESTARI alias SISKI (staf PPJK PT Alo Chimitabu Transportama) dan meminta agar PIB tersebut segera ditransfer melalui Sistem EDI ke KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, yang selanjutnya Sdri. FRANSISCA DEWI INDAH LESTARI alias SISKI mentransfer data PIB dan mendapat respon PIB dengan Nomor Pendaftaran 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan uraian barang diberitahukan berupa "Sparepart Elevator" serta SPPB Nomor 539142/KPU.01/2016 tanggal 19 Desember 2016. Adapun yang dijadikan dasar oleh FRANSISCA DEWI INDAH LESTARI alias SISKI (staf PPJK PT Alo Chimitabu Transportama) adalah dokumen yang dibawa oleh saksi SAMSUL RIZAL berupa 2 (dua) set Invoice dan Packing List Nomor KORI160727OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 dan 2 (tiga) lembar B/L Nomor KMTCSIN1545593, serta 2 (dua) set Surat Perjanjian Nomor : 003/SPII/SPMBKPL/XII/2016 antara PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan PT. Korindo Prima Jaya.

Hal 87 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sore harinya pada tanggal 19 Desember 2016, saksi SAMSUL RIZAL mendapat kabar dari Sdr. SAMSUARDI bahwa Surat Perintah Pengeluaran Barang/SPPB telah diterbitkan, lalu membayar biaya penumpukan sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi SAMSUL RIZAL memberikan uang sejumlah Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. LUKMAN untuk keperluan pembayaran biaya trucking, penumpukan dan pengurusan TILA. Bahwa Sdr. LUKMAN kemudian menyewa truck milik PT. SUBEN DWIPA JAYA untuk mengangkut barang impor ke gudang Lavinia Park sebagaimana perintah saksi SAMSUL RIZAL.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dalam dakwaan yaitu pasal 103 huruf a Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan terdakwa, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi pada terdakwa MUHAMMAD ZULHAM, SE, tersebut sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun pertanggungan jawab pidana yang ada pada diri terdakwa , maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dan sesuai dengan kesalahannya perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal 88 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pembatasan impor MMEA

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah membayar Bea Masuk/BM dan Pembayaran Dalam Rangka Impor/PDRI sebesar Rp. 102.804.000,- (seratus dua juta delapan ratus empat ribu rupiah).
- Barang impor berupa minuman mengandung etil alkohol merk Chamisul Fresh Shoji belum sempat diedarkan.
- Terdakwa belum menikmati keuntungan serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dipandang pantas dan adil apabila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena pasal 103 huruf a Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menggunakan double tracks punishment system maka Terdakwa harus dijatuhi dua pidana pokok yaitu selain penjara juga denda.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tahanan tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP yaitu lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan dikawatirkan terdakwa menghindar dari pelaksanaan hukuman maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran 50012 Pajak/PNBP/Cukai nomor transaksi 6301611612191417030075 tanggal waktu transaksi 19

Hal 89 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 atas nama wajib bayar PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;

- 2 (dua) lembar asli Commercial Invoice nomor KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 a.n Seller : Osung Co., Ltd , Consignee: PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 2 (dua) lembar asli packing list untuk invoice nomor KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 a.n Seller : Osung Co., Ltd , Consignee PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar asli Bill of Lading (B/L) nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 539142/KPU.01/2016 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3175012807700012 a.n Samsuardi;
- 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Importasi Indent nomor 003/SPII/SPMB-KPJ/XII/2016 PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan PT. Korindo Prima Jaya tanggal 2 November 2016;
- 1 (satu) lembar duplicate Marine Cargo Policy nomor 012018000100/OC/120890/120001596/16 tanggal 10 Desember 2016;
- 1 (satu) buah kontainer dengan nomor BMOU6235600 / 40 feet beserta muatan berupa 26 Pallet @ 70 CTN @ 20 botol Chamisul Fresh Soju
- 1 (satu) lembar asli STNK dengan nomor polisi B 9383 JU a.n SUBENDWIPA JAYA
- 1 (satu) unit truk merk Nissan dengan nomor polisi B 9383 JU
- 1 (satu) lembar copy SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) nomor 53912/KPU.01/2016 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Billing DJBC dengan kode billing nomor 620161200134446 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 14 (empat belas) lembar print out dari modul PIB PPJK, dengan PIB nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Arrival Notice dengan consignee a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;

Hal 90 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Bill of Lading dengan nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar copy NPWP dengan nomor 02.100.066.6-046.000 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy API dengan nomor 090301161-P a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabeanaan a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 2 (dua) lembar copy Packing List nomor KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016;
- 2 (dua) lembar copy Invoice nomor KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar copy Arrival Notice dengan consignee a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Bill of Lading dengan nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 a.n. Consignee PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 2 (dua) lembar copy BC 1.1 dengan nomor 00524 tanggal 17 Desember 2016 a.n. Consignee PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama
- 1 (satu) lembar copy Letter Of Indemnity tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Delivery Order dengan nmomor KMTCSIN1545593 tanggal 19 Desember 2016 a.n. Consignee PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Shipper's Request dengan nomor booking SG00183592 atas Bill of Lading nomor KMTCSIN1545593 tanggal 19 Desember 2016 a.n. Consignee PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini(Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP) yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 103 huruf a Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang

Hal 91 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepabeanaan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta UU no 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UU No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Zulham, SE** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta menyerahkan pemberitahuan pabean atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan “ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama : **2 (dua) tahun**, dan Denda sebesar Rp.250.000.000- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 Pallet @ 70 CTN @ 20 botol Chamisul Fresh Soju.
 - 1 (satu) buah kontainer dengan nomor BMOU6235600 / 40 feet
 - 1 (satu) lembar asli STNK dengan nomor polisi B 9383 JU a.n SUBENDWIPA JAYA
 - 1 (satu) unit truk merk Nissan dengan nomor polisi B 9383 JU
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran 50012 Pajak/PNBP/Cukai nomor transaksi 6301611612191417030075 tanggal waktu transaksi 19 Desember 2016 atas nama wajib bayar PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
 - 2 (dua) lembar asli Commercial Invoice nomor KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 a.n Seller : Osung Co., Ltd , Consignee: PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
 - 2 (dua) lembar asli packing list untuk invoice nomor KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016 a.n Seller : Osung Co., Ltd , Consignee PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
 - 1 (satu) lembar asli Bill of Lading (B/L) nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) nomor 539142/KPU.01/2016 tanggal 19 Desember 2016 a.n PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
 - 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3175012807700012 a.n Samsuardi;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Importasi Indent nomor 003/SPII/SPMB-KPJ/XII/2016 PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama dengan PT. Korindo Prima Jaya tanggal 2 November 2016;
 - 1 (satu) lembar duplicate Marine Cargo Policy nomor 012018000100/OC/120890/120001596/16 tanggal 10 Desember 2016;

Hal 92 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) nomor 53912/KPU.01/2016 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Billing DJBC dengan kode billing nomor 620161200134446 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 14 (empat belas) lembar print out dari modul PIB PPJK, dengan PIB nomor 540398 tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Arrival Notice dengan consignee a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Bill of Lading dengan nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar copy NPWP dengan nomor 02.100.066.6-046.000 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy API dengan nomor 090301161-P a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabebean a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 2 (dua) lembar copy Packing List nomor KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016;
- 2 (dua) lembar copy Invoice nomor KORI-160727-OSUNG tanggal 10 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar copy Arrival Notice dengan consignee a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Bill of Lading dengan nomor KMTCSIN1545593 tanggal 16 Desember 2016 a.n. Consignee PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 2 (dua) lembar copy BC 1.1 dengan nomor 00524 tanggal 17 Desember 2016 a.n. Consignee PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama
- 1 (satu) lembar copy Letter Of Indemnity tanggal 19 Desember 2016 a.n. PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Delivery Order dengan nmomor KMTCSIN1545593 tanggal 19 Desember 2016 a.n. Consignee PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama;
- 1 (satu) lembar copy Shipper's Request dengan nomor booking SG00183592 atas Bill of Lading nomor KMTCSIN1545593 tanggal 19 Desember 2016 a.n. Consignee PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama.
Akan ditetapkan dalam perkara Terdakwa Syamsul Rizal.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 Mei 2017**, oleh kami : **RAMSES PASARIBU, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH** dan **H. AGUSTI. SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/ Pid.Sus / 2017 / PN.Jkt.Utr Tanggal 27 Februari 2017, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh TRISNADI,

Hal 93 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sm.Hk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri pula oleh : MUSTOFA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua

HASOLOAN SIANTURI, SH. MH

RAMSES PASARIBU, SH. MH

Panitera Pengganti

H. A G U S T I, SH.MH.

TRISNADI, Sm.Hk

Hal 94 dari 94 Putusan Nomor :195/Pid Sus/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)